


**PENGATURAN HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM
MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HAK-HAK INDIVIDU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata




Diajukan oleh :

Salsabila Putri Belinda

30302100305

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2025**

**PENGATURAN HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM
MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HAK-HAK INDIVIDU**



Diajukan oleh :

Salsabila Putri Belinda

30302100305

UNISSULA

جامعته سلطان أبو جوح الإسلامية

Telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing,

Dr. Hj. Peni Rinda Listyawati,SH,M.Hum

NIDN : 0618076001

Tanggal,.....

**PENGATURAN HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM
MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HAK-HAK INDIVIDU**

Salsabila Putri Belinda

30302100305

Telah dipertahankan di depan tim penguji

Pada tanggal,

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H
NIDN. 062.0046.701

Anggota,

Dini Amalia Fitri, SH, MH
NIDN: 060.7099.001

Anggota,

Dr. Hj. Peni Rinda Listyawati, SH, M.Hum
NIDN : 061.8076.001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Unissula

Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H
NIDN. 062.0046.701

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Moto :

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

"Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan".

(QS. Al-'Alaq [96]: 1)

"Raihlah ilmu dan untuk meraih ilmu, belajarlah untuk tenang dan sabar".

(Umar bin Khattab)

Skripsi ini penulis persembahkan:

Kepada:

- Kedua orang tua penulis, Bapak Edy Purnomo dan Ibu Nurhayati yang tercinta.
- Almamater Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Salsabila Putri Belinda

Nim : 30302100305

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul

Pengaturan Hukum Perjanjian Perkawinan Dalam Mewujudkan Perlindungan Hak-Hak Individu

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Apabila saya terbukti melakukan sebuah tindakan plagiasi, maka saya siap mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 7 Maret 2025



Salsabila Putri Belinda
30302100305



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Salsabila Putri Belinda
NIM	: 30302100305
Program Studi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

Pengaturan Hukum Perjanjian Perkawinan Dalam Mewujudkan Perlindungan Hak-Hak Individu

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 06 Maret 2025
Yang menyatakan,



Salsabila Putri Belinda
30302100305

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Alhamdulillahirabbil'alamin, Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Pengaturan Hukum Perjanjian Perkawinan Dalam Mewujudkan Perlindungan Hak-Hak Individu". Shalawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir.

Skripsi ini disusun guna melengkapi tugas akhir penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dalam menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) dan juga dalam rangka memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) Ilmu Hukum.

Penulis juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang selalu mendukung untuk menyelesaikan tugas skripsi, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E. Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Selaku Dosen Wali Penulis.
2. Bapak Edy Purnomo dan Ibu Nurhayati tercinta selaku orang tua penulis, terima kasih atas doa, cinta, dan dukungan finansial yang tiada henti.
3. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Dr. Denny Suwondo S.H., M.H Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dini Amalia Fitri, S.H.,M.H sekertaris prodi dan Dosen Wali Penulis S.I Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Bapak dan Ibu dosen pengajar yang selalu memberikan ilmunya kepada penulis pada masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Dr. Hj. Peni Rinda Listyawati,SH,M.Hum, Selaku dosen pembimbing penulis Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Sahabat istimewa yang selalu setia menemani, mendukung, dan memberi semangat hingga skripsi ini selesai.
11. Teman-teman kelas Eksekutif angkatan 2021 yang telah menemani penulis dari awal masa perkuliahan hingga akhir masa perkuliahan.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat tidak hanya kepada civitas akademik tetapi juga bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 2025
Penulis

Salsabila Putri Belinda
30302100305

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACK</i>	<i>xii</i>
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Terminologi.....	8
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	19
a. Pengertian Perkawinan.....	19
b. Asas Perkawinan	23
c. Tujuan Perkawinan.....	27
d. Akibat Perkawinan	31
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Perkawinan	34
a. Pengertian Perjanjian Perkawinan.....	34
b. Asas-Asas Perjanjian Perkawinan	37
c. Tujuan Perjanjian Perkawinan	41
d. Akibat Perjanjian Perkawinan.....	43
C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	46

a. Pengertian Perlindungan Hukum	46
b. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	48
D. Perjanjian Perkawinan Dalam Perpektif Hukum Islam	49
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Pengaturan Hukum Perjanjian Perkawinan Dalam Mewujudkan Perlindungan Hak-Hak Individu.....	52
B. Perjanjian Perkawinan Dapat Memberikan Perlindungan Terhadap Hak-Hak Individu Dalam Perkawinan Setelah Perceraian	80
BAB IV PENUTUP.....	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	90
Daftar Pustaka	92



ABSTRAK

Konstitusi Indonesia menjamin perlindungan hak-hak individu dalam perkawinan, termasuk hak kepemilikan harta. Perjanjian perkawinan berfungsi melindungi hak-hak ini, diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 diperbarui UU No. 16 Tahun 2019. Meskipun sudah diatur, implementasinya terkendala pemahaman masyarakat dan prosedur administratif yang rumit. Perjanjian harus sah dan didaftarkan agar memiliki kekuatan hukum. Perjanjian perkawinan melindungi hak individu, mengatur aset, dan mencegah sengketa dalam perceraian, serta dapat memperkuat institusi perkawinan di Indonesia adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum perjanjian perkawinan dalam mewujudkan perlindungan hak-hak individu dan untuk mengetahui perjanjian perkawinan dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu dalam perkawinan setelah perceraian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, jenis datanya kualitatif, sumber data data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, teknik pengumpulan data studi kepustakaan, analisis datanya deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah pengaturan hukum perjanjian perkawinan dalam mewujudkan perlindungan hak-hak individu melalui beberapa regulasi. KUHPerdara Pasal 1313 memberi kebebasan menyepakati harta, sedangkan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 29 memastikan hak pasangan sebelum menikah. PP No. 9 Tahun 1975 mengatur teknis pelaksanaan, dan Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 menegaskan keadilan. Dalam hukum Islam, KHI menetapkan prosedur sesuai agama. Perjanjian harus sah, dibuat di hadapan notaris atau akta sah, serta tidak melanggar hukum. Hal ini menjamin perlindungan hak mempelai sesuai undang-undang dan norma hukum dan perjanjian perkawinan dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu dalam perkawinan setelah perceraian, perjanjian perkawinan adalah instrumen hukum yang penting untuk melindungi hak-hak individu, terutama setelah perceraian. Berdasarkan UU Perkawinan, perjanjian ini mengatur pembagian harta bersama, hak asuh anak, nafkah, dan kewajiban lainnya. Dengan adanya perjanjian, pasangan dapat menghindari perselisihan yang berkepanjangan. Perjanjian yang sah dan sesuai hukum memberikan perlindungan yang jelas, mengurangi ketidakpastian, dan menjamin hak-hak pihak yang lebih lemah. Hal ini juga mempercepat proses perceraian dan memastikan kepentingan terbaik anak dan keluarga tetap diutamakan.

Kata Kunci : Pengaturan Hukum, Perjanjian Perkawinan, Perlindungan Hak Individu.

ABSTRACT

The Indonesian Constitution guarantees the protection of individual rights within marriage, including property ownership rights. A prenuptial agreement functions to protect these rights and is regulated by Law No. 1 of 1974, updated by Law No. 16 of 2019. Despite being regulated, its implementation faces challenges due to public misunderstanding and complicated administrative procedures. The agreement must be valid and registered to have legal force. Prenuptial agreements protect individual rights, regulate assets, and prevent disputes in divorce, strengthening the institution of marriage in Indonesia. This research aims to examine the legal regulation of prenuptial agreements in ensuring the protection of individual rights and how such agreements provide protection after divorce.

The research adopts a normative juridical approach by analyzing legal principles and norms, is descriptive-analytical in nature, utilizes secondary data through literature studies, and is analyzed qualitatively descriptively.

The research results show that the legal regulation of prenuptial agreements is designed to protect individual rights through several regulations. The Civil Code, Article 1313, allows freedom in agreeing on property, while Law No. 1 of 1974, Article 29, ensures partners' rights before marriage. Government Regulation No. 9 of 1975 governs the technical implementation, and Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015 emphasizes justice. In Islamic law, the Compilation of Islamic Law (KHI) sets out procedures in accordance with religious guidelines. Prenuptial agreements must be valid, made before a notary or as an official deed, and not violate laws. This guarantees the protection of spouses' rights in accordance with the law and legal norms. Additionally, prenuptial agreements provide protection of individual rights in marriage after divorce by regulating the division of property, child custody, maintenance, and other obligations. A valid and legal agreement provides clear protection, reduces uncertainty, and ensures the rights of the weaker party, accelerating the divorce process and ensuring the best interests of children and families.

Keywords: *Legal Regulation, Prenuptial Agreement, Protection of Individual Rights.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konstitusi Indonesia menjamin perlindungan hak-hak individu dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan perkawinan¹. Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Selain itu, Pasal 28G ayat (1) memberikan jaminan perlindungan atas hak keamanan pribadi dan properti, yang mencakup hak-hak individu terkait kepemilikan harta². Dalam konteks ini, perjanjian pranikah atau *prenuptial agreement* berfungsi sebagai instrumen legal untuk memberikan kepastian dan perlindungan hak-hak pribadi, baik sebelum maupun sesudah berlangsungnya perkawinan³.

Perjanjian perkawinan menjadi semakin relevan di era modern untuk melindungi hak pribadi dan aset individu. Perkawinan memiliki aspek emosional dan konsekuensi hukum terkait harta serta kewajiban finansial. Di Indonesia, perjanjian ini diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 dan UU Nomor 16 Tahun 2019. Perjanjian perkawinan memungkinkan pasangan mengatur hak, aset, dan kewajiban secara adil dan transparan, selama tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan.\

¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 78.

² *Ibid.*, hlm, 80

³ Andi Susanto, *Hak Dan Kewajiban Dalam Perjanjian Pranikah*, Penerbit Gramedia, Jakarta, 2021, hlm. 12.

Meskipun perjanjian perkawinan telah diatur secara legal, implementasinya masih menghadapi tantangan. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang manfaat perjanjian ini dan stigma bahwa perjanjian perkawinan merusak makna hubungan menjadi kendala utama. Selain itu, prosedur administratif yang dianggap rumit turut menghambat penggunaannya.

Perjanjian perkawinan harus dibuat secara tertulis dan disahkan oleh notaris agar memiliki kekuatan hukum yang sah. Notaris berperan penting dalam memastikan bahwa isi perjanjian tidak bertentangan dengan hukum dan memenuhi ketentuan legal yang berlaku. Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, perjanjian perkawinan harus disepakati sebelum perkawinan dilaksanakan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil)⁴. Peran notaris di sini adalah memberikan edukasi dan panduan kepada pasangan tentang dampak hukum dan implikasi jangka panjang dari perjanjian tersebut.

Perjanjian perkawinan penting untuk melindungi hak individu terkait kepemilikan aset, terutama bagi pasangan dengan latar belakang ekonomi berbeda. Perjanjian ini memungkinkan pengaturan aset pribadi sesuai kebutuhan, sejalan dengan prinsip keadilan dan otonomi individu. Negara seperti Amerika Serikat dan Australia telah lama mengakui perjanjian ini untuk mengatur aset, tunjangan pascacerai, dan hak asuh anak. Indonesia dapat belajar dari praktik ini untuk memperkuat regulasi

⁴ Budi Prasetyo, *Dasar-Dasar Perjanjian Pranikah Di Indonesia*, Penerbit Rajawali Pers, Bandung, 2019, hlm. 25.

domestik, mengakomodasi kebutuhan pasangan modern, dan meminimalkan konflik. Perjanjian perkawinan juga mendukung kepastian hukum dan efisiensi penegakan hukum dengan mengurangi sengketa terkait pembagian harta dalam perceraian.

Dalam perspektif hukum Islam perjanjian perkawinan bertujuan untuk mengatur hak dan kewajiban suami-istri, termasuk perlindungan hak-hak istri⁵. Prinsip-prinsip syariah mengakui pentingnya kesepakatan antara suami dan istri dalam mengatur kehidupan rumah tangga, termasuk dalam hal finansial. Islam mendorong transparansi dan keterbukaan dalam hubungan suami-istri, yang sejalan dengan tujuan perjanjian perkawinan dalam konteks hukum positif di Indonesia.

Perjanjian perkawinan berperan penting dalam melindungi anak dan kesejahteraan keluarga. Pengaturan hak dan kewajiban finansial membantu menciptakan stabilitas ekonomi, mencegah konflik rumah tangga, dan mendukung lingkungan harmonis bagi anak-anak. Regulasi perjanjian perkawinan di Indonesia perlu diperbarui untuk mengakomodasi kebutuhan pasangan modern. Usulan mencakup perluasan cakupan perjanjian, termasuk aspek non-finansial seperti hak asuh anak. Pemerintah juga perlu meningkatkan edukasi publik dan menyederhanakan prosedur administrasi. Dengan regulasi yang lebih fleksibel dan pemahaman masyarakat yang lebih baik, perjanjian perkawinan dapat melindungi hak individu, menciptakan hubungan transparan, serta memperkuat institusi perkawinan di Indonesia.

⁵ Dewi Kartika Sari, *Implikasi Hukum Perjanjian Pranikah Terhadap Harta Bersama*, Penerbit Andi, Surabaya, 2022, hlm. 42.

Banyak pasangan di Indonesia mengalami kesulitan dalam pembagian aset ketika terjadi perceraian, terutama jika tidak ada perjanjian perkawinan. Salah satu kasus terjadi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, di mana pasangan Andi Susanto dan Bunga Mawarni, yang menikah tanpa perjanjian perkawinan, terlibat sengketa mengenai properti yang dibeli selama perkawinan. Meskipun Andi berargumen bahwa aset tersebut dibeli dari penghasilan pribadinya, pengadilan memutuskan bahwa properti tersebut menjadi harta bersama sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan⁶. Karena tidak ada perjanjian perkawinan, pembagian aset harus mengikuti ketentuan umum, yaitu dibagi secara merata antara kedua belah pihak. Kasus ini menunjukkan pentingnya perjanjian pranikah sebagai upaya pencegahan konflik dan untuk memberikan kepastian hukum terkait hak milik individu.

Kasus lainnya terjadi di Bandung, di mana pasangan Candra Wibowo dan Dian Anggraini membuat perjanjian perkawinan yang mengatur bahwa semua aset pribadi masing-masing akan tetap menjadi milik mereka, dan hanya aset bersama yang diperoleh selama perkawinan yang akan dibagi bersama. Namun, perjanjian tersebut tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau di hadapan notaris. Ketika mereka akhirnya bercerai, pengadilan tidak mengakui perjanjian tersebut sebagai dasar pembagian aset. Akibatnya, seluruh aset dianggap sebagai harta bersama dan harus dibagi rata sesuai dengan ketentuan hukum yang

⁶<https://search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E210US885G0&p=Salah+satu+kasus+terjadi+di+di+Pengadilan+Agama+Jakarta+Selatan>. Diakses Tanggal 20 Oktober 2024 Jam 01.00 WIB

berlaku⁷. Kasus ini menyoroti pentingnya legalisasi dan pendaftaran perjanjian perkawinan agar memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat.

Kasus berikutnya melibatkan pasangan Edward Halim dan Fitri Pranoto, di mana Edward berasal dari keluarga yang memiliki bisnis besar dan berpengaruh. Sebelum menikah, mereka membuat perjanjian perkawinan yang mengatur bahwa aset bisnis keluarga Edward tidak akan menjadi bagian dari harta bersama jika terjadi perceraian. Tujuan utama perjanjian ini adalah untuk melindungi bisnis keluarga dari potensi risiko finansial yang mungkin terjadi akibat perpisahan. Ketika pasangan ini akhirnya bercerai, perjanjian tersebut memungkinkan Edward mempertahankan hak penuh atas aset bisnisnya tanpa tuntutan dari pihak Fitri. Kasus ini menegaskan pentingnya perjanjian perkawinan sebagai alat perlindungan finansial, tidak hanya bagi individu tetapi juga untuk menjaga kesinambungan bisnis keluarga⁸.

Ketiga kasus di atas menggambarkan peran krusial perjanjian perkawinan dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu, baik terkait aset pribadi maupun aset keluarga. Tanpa perjanjian yang sah, aset pribadi dapat tercampur menjadi harta bersama, menimbulkan potensi sengketa dan ketidakpastian hukum. Selain itu, pendaftaran dan legalisasi perjanjian sangat penting agar perjanjian tersebut dapat diakui secara hukum. Dengan demikian, perjanjian pranikah tidak hanya berfungsi

⁷<https://search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E210US885G0&p=Kasus+lainnya+terjadi+di+Bandung>, Diakses Tanggal 20 Oktober 2024, Jam 01.30 WIB.

⁸ <https://search.yahoo.com/search?f>, Diakses Tanggal 20 Oktober 2024 Jam 02.00 WIB.

untuk melindungi aset individu tetapi juga dapat meminimalisir konflik di kemudian hari dan memberikan kepastian hukum bagi pasangan. Oleh karena itu, penulis menuangkan hasil kajian ini nantinya dalam skripsi yang berjudul: ***“Pengaturan Hukum Perjanjian Perkawinan Dalam Mewujudkan Perlindungan Hak-Hak Individu”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang permasalahan di atas, penulis memandang penting untuk melakukan analisis mendalam terkait isu tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada perumusan masalah berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum perjanjian perkawinan dalam mewujudkan perlindungan hak-hak individu?
2. Apakah perjanjian perkawinan dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu dalam perkawinan setelah perceraian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan utama yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum perjanjian perkawinan dalam mewujudkan perlindungan hak-hak individu.
2. Untuk mengetahui perjanjian perkawinan dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu dalam perkawinan setelah perceraian.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- 1) Berperan dalam mendorong perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum secara umum, khususnya di bidang Hukum Perdata.
- 2) Menyediakan wawasan baru bagi almamater dan menyempurnakan dan mengembangkan bahan ajar serta kurikulum perkuliahan.
- 3) Memberikan perspektif dan pemahaman yang lebih jelas, baik dalam bentuk konsep maupun teori, mengenai kajian hukum terkait perjanjian pranikah dan relevansinya dalam melindungi hak-hak individu.

2. Manfaat Praktis

1) Bagi Penulis

Penelitian ini bertujuan untuk memperdalam wawasan dan pengetahuan penulis mengenai pengaturan hukum perjanjian perkawinan/kawin serta tinjauan hukum terkait perlindungan hak-hak individu dalam konteks perkawinan.

2) Bagi Pemerintah

Hasil riset mengenai pengaturan hukum perjanjian perkawinan/kawin diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang melindungi hak-hak individu dalam pernikahan dan memperkuat sistem hukum yang adil dan efisien.

3) Bagi Pembaca

Pembaca akan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pengaturan hukum perjanjian perkawinan/kawin serta pentingnya perlindungan hak-hak individu dalam pernikahan.

E. Terminologi

1. Pengaturan

Pengaturan merupakan suatu proses yang melibatkan penetapan aturan, kebijakan, atau norma yang bertujuan untuk mengatur perilaku, kegiatan, dan hubungan antar individu serta kelompok dalam masyarakat⁹. Proses ini penting untuk menciptakan suatu tatanan yang terstruktur, di mana setiap orang memiliki pedoman yang jelas dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Pengaturan ini juga berperan untuk menjaga hubungan yang harmonis antara berbagai elemen masyarakat yang berbeda.

Pengaturan dapat berupa hukum, sosial, atau administratif, yang masing-masing memiliki karakteristik dan tujuan tersendiri. Pengaturan hukum mengatur berdasarkan aturan yang bersifat mengikat dan memiliki sanksi, sedangkan pengaturan sosial mengacu pada norma yang berkembang di masyarakat¹⁰. Di sisi lain, pengaturan

⁹ Indah Maharani, *Analisis Putusan Pengadilan Dalam Kasus Perdata*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2021, hlm. 62.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 65

administratif berhubungan dengan prosedur dan kebijakan yang diambil oleh badan atau lembaga pemerintahan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Fungsi utama dari pengaturan adalah untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian dalam berbagai aspek kehidupan¹¹. Dengan adanya pengaturan yang baik, masyarakat dapat beraktivitas dalam suasana yang aman dan teratur, serta mengurangi potensi konflik. Ketertiban yang tercipta juga memungkinkan tercapainya keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat, menjadikan kehidupan lebih berimbang dan stabil dalam jangka panjang.

2. Hukum

Hukum merupakan seperangkat norma, aturan, dan prinsip yang dirancang untuk mengatur perilaku masyarakat. Tujuannya adalah untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam kehidupan sosial. Dengan adanya hukum, masyarakat memiliki pedoman yang jelas dalam bertindak dan berinteraksi, sehingga dapat menjaga keseimbangan dan mengurangi potensi konflik yang terjadi¹².

Hukum berfungsi sebagai pedoman utama dalam penyelesaian sengketa, perlindungan hak, dan penegakan kewajiban¹³. Ketika terjadi perbedaan atau pelanggaran, hukum menyediakan mekanisme yang dapat digunakan untuk mencari solusi yang adil dan memastikan bahwa setiap individu menerima perlindungan yang layak sesuai

¹¹ *Ibid.*, hlm, 70

¹² Jimly Asshiddiqie, *Hukum Konstitusi Indonesia: Sistem Ketatanegaraan dan Demokrasi*, Penerbit Konstitusi Press, Jakarta, 2011, hlm. 67.

¹³ *Ibid.*, hlm, 71

dengan haknya. Hukum juga berperan dalam memastikan kewajiban dipenuhi dengan adil.

Hukum dapat bersifat tertulis, seperti undang-undang yang disahkan oleh badan legislatif, atau tidak tertulis yang berkembang melalui praktik sosial atau keputusan-keputusan pengadilan. Pengaplikasian hukum dilakukan oleh lembaga peradilan dan instansi terkait yang berwenang. Dengan demikian, hukum memastikan bahwa setiap aspek kehidupan masyarakat dapat diatur dan diawasi secara adil dan transparan.

3. Perjanjian

Perjanjian menurut Pasal 1313 BW merupakan kesepakatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang memiliki akibat hukum. Akibat hukum tersebut dapat berupa prestasi yang harus dipenuhi atau larangan yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, perjanjian ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hak dan kewajiban para pihak¹⁴.

Perjanjian yang sah harus memenuhi beberapa syarat, antara lain adanya kesepakatan yang jelas antara pihak-pihak yang terlibat¹⁵. Selain itu, kecakapan hukum dari setiap pihak yang membuat perjanjian sangat penting. Pihak yang terlibat dalam perjanjian harus memiliki kapasitas hukum yang memadai untuk menyatakan

¹⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Penerbit Intermasa, Jakarta, 2003, hlm. 45.

¹⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Buku I tentang Perjanjian*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2009, hlm. 112.

kehendaknya secara sah dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Objek dalam perjanjian juga harus jelas, artinya apa yang menjadi objek perjanjian harus dapat dipahami dengan jelas oleh kedua pihak¹⁶. Terakhir, sebab atau tujuan dari perjanjian harus halal, tidak bertentangan dengan norma hukum atau moral yang berlaku. Apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi, perjanjian akan sah dan mengikat secara hukum.

4. Perkawinan

Perkawinan adalah suatu ikatan yang sah antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis. Ikatan ini dilakukan melalui suatu perjanjian yang dilandasi oleh kesepakatan bersama. Perkawinan tidak hanya dilihat sebagai hubungan sosial, tetapi juga memiliki dimensi hukum yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam hubungan tersebut¹⁷.

Dalam perspektif hukum, perkawinan mengatur banyak aspek kehidupan pasangan, termasuk hak-hak mengenai harta, tanggung jawab terhadap anak, serta perlindungan terhadap individu dalam perkawinan. Hukum perkawinan bertujuan untuk memberikan rasa aman dan adil bagi setiap pihak yang terlibat¹⁸. Oleh karena itu,

¹⁶H. Salim H. Alaydrus, *Hukum Perjanjian Perdata di Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 76.

¹⁷ Fajar Ramadhan, *Aspek Yuridis Perjanjian Pranikah*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2021, hlm. 55.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 61

perkawinan diatur oleh berbagai undang-undang untuk melindungi hak-hak pasangan.

Di Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pembaruan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hukum ini menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti adanya persetujuan kedua belah pihak, serta tidak adanya halangan untuk menikah. Selain itu, perkawinan juga melibatkan aspek moral dan sosial yang mendalam dalam kehidupan masyarakat.

5. Perlindungan

Perlindungan adalah tindakan yang bertujuan untuk memastikan hak, keamanan, dan kesejahteraan individu atau kelompok tetap terjaga. Hal ini dilakukan dengan cara melindungi mereka dari berbagai ancaman, baik yang bersifat fisik maupun psikologis. Perlindungan dapat berbentuk kebijakan atau langkah-langkah konkret yang diambil untuk mencegah terjadinya kerugian atau bahaya terhadap pihak yang dilindungi¹⁹.

Aspek perlindungan melibatkan berbagai sektor, termasuk hukum, sosial, dan ekonomi²⁰. Dalam hal ini, perlindungan hukum bertujuan untuk memastikan hak-hak individu dilindungi secara sah, sementara perlindungan sosial dan ekonomi berkaitan dengan pemberian dukungan dalam bentuk bantuan sosial atau akses terhadap

¹⁹ Eka Putra Wijaya, *Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pranikah*, Penerbit Prenada Media, Jakarta, 2018, hlm. 18.

²⁰ *Ibid.*, hlm, 20

sumber daya. Ketiganya harus berjalan bersamaan agar individu atau kelompok mendapatkan perlindungan yang komprehensif.

Perlindungan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Pemerintah berperan dalam menciptakan kebijakan yang mendukung perlindungan tersebut, sedangkan masyarakat dan LSM dapat berperan aktif dalam memberikan dukungan moral dan material. Kolaborasi ini penting untuk menciptakan lingkungan yang aman, sejahtera, dan mendukung bagi setiap individu atau kelompok.

6. Hak-Hak Individu

Hak-Hak Individu merujuk pada sekumpulan hak yang dimiliki oleh setiap orang sebagai bagian dari status mereka sebagai manusia. Hak-hak ini mencakup berbagai aspek penting, seperti hak atas kebebasan, perlindungan, privasi, dan keadilan. Setiap individu berhak untuk menikmati kebebasan tanpa adanya penindasan atau pelanggaran terhadap martabat mereka sebagai manusia.

Hak-hak individu dijamin oleh hukum untuk memastikan bahwa martabat dan nilai-nilai kemanusiaan tetap dihormati. Perlindungan terhadap hak-hak ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan berperikemanusiaan. Dengan adanya jaminan hukum, setiap individu dapat hidup dengan rasa aman dan mendapatkan keadilan dalam kehidupan sosial, politik, maupun ekonomi²¹.

²¹ Indah Maharani, *Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Perjanjian Pranikah*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2021, hlm. 62.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yang dilakukan dengan menganalisis permasalahan melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta merujuk pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku²².

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, bertujuan untuk menggambarkan pengaturan hukum perjanjian perkawinan di Indonesia dan menganalisis efektivitasnya dalam melindungi hak-hak individu. Fokus penelitian meliputi hak-hak pribadi, harta bersama, warisan, dan perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, serta hambatan yang dihadapi dalam implementasi peraturan hukum terkait perjanjian perkawinan di praktik²³.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Pada penelitian ini diperlukan data dan informasi yang berkaitan dengan rumusan masalah. Maka dari itu, data yang digunakan penelitian ini adalah data sekunder.

Data sekunder adalah data yang telah ada sebelumnya dan dapat diperoleh melalui data-data yang dikumpulkan oleh lembaga maupun

²² Soerjono Soekanto, Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm, 12.

²³ *Ibid.*, hlm, 52

individu yang melakukan penelitian dari sumber-sumber buku, situs, maupun dokumen penting lainnya. Data hukum sekunder terdiri dari 3 variabel, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatis*²⁴. Jadi bahan hukum primer yaitu mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang berkepentingan misal, bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- e. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- g. Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU-XIII/2015

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, hasil penelitian, dan jurnal hukum.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 181.

3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus bahasa, kamus hukum, dan ensiklopedia²⁵.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang diterapkan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah mengumpulkan data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan topik penelitian. Model pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Penelitian ini dilakukan di perpustakaan atau lokasi lain yang memungkinkan untuk mendapatkan berbagai sumber data hukum yang dibutuhkan.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa langkah berikut: menentukan sumber data sekunder, mengidentifikasi data yang diperlukan, menginventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah, dan akhirnya mengkaji data tersebut untuk menilai relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah yang telah ditetapkan²⁶.

5. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran dari studi pustaka, khususnya mengenai kajian Pranikah. Selain itu, analisis juga mencakup berbagai peraturan perundang-undangan, buku,

²⁵ Amirudin Ashshofa, *metode penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 32.

²⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 225.

majalah, dan sumber internet yang dianggap relevan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penyusunan skripsi nantinya.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisikan tentang struktur atau gambaran umum tentang isi skripsi yang dijelaskan mulai bab I-IV:

BAB I :PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, sistematika penulisan, jadwal penelitian.

BAB II :TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memberikan penjelasan mengenai tinjauan umum tentang perkawinan terdiri dari: pengertian perkawinan, asas perkawinan, tujuan perkawinan, akibat perkawinan. Tinjauan umum tentang perjanjian perkawinan terdiri dari: pengertian perjanjian perkawinan, asas-asas perjanjian perkawinan, tujuan perjanjian perkawinan, akibat perjanjian perkawinan. Tinjauan umum tentang perlindungan hukum: pengertian perlindungan hukum, bentuk-bentuk perlindungan hukum. perjanjian perkawinan dalam perpektif hukum Islam.

BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan terkait pengaturan hukum perjanjian perkawinan dalam mewujudkan perlindungan hak-hak individu dan perjanjian perkawinan dapat memberikan

perlindungan terhadap hak-hak individu dalam perkawinan
setelah perceraian.

BAB IV :PENUTUP

Bab ini berisikan Kesimpulan dari hasil pembahasan
penelitian dan Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Pengertian perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dijelaskan sebagai berikut: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Istilah "ikatan lahir batin" mengacu pada bahwa perkawinan harus mencakup ikatan fisik maupun emosional, bukan hanya salah satunya²⁷.

Ikatan lahir mencerminkan adanya hubungan hukum yang sah antara pria dan wanita yang memutuskan untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ikatan lahir batin menjadi aspek fundamental dalam perkawinan, menunjukkan bahwa tujuan perkawinan menurut undang-undang bukan semata-mata untuk memenuhi hasrat pribadi, tetapi lebih dari itu. Oleh karena itu, diperlukan adanya aturan-aturan yang menetapkan persyaratan untuk melangsungkan perkawinan, serta ketentuan-ketentuan yang mengatur kelangsungan maupun penghentian suatu perkawinan.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, terdapat berbagai perbedaan pandangan mengenai definisi

²⁷ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976, hlm, 14

perkawinan antara kelompok yang mengikuti KUHPerdata dan kelompok yang berpedoman pada Hukum Islam. Pasal 26 KUHPerdata menegaskan bahwa perkawinan hanya dilihat dari aspek hukum perdata. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 HOCI (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers) yang juga menyatakan bahwa perkawinan hanya dipandang dalam kerangka hubungan perdata.

Sementara itu, kelompok yang menganut Hukum Islam mengartikan perkawinan sebagai suatu tindakan yang bersifat keagamaan. Namun, setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, terdapat penyatuan pandangan mengenai pengertian perkawinan. Menurut Abdurrahman, definisi perkawinan dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak hanya mencakup tindakan hukum, tetapi juga merupakan tindakan keagamaan²⁸.

Selain penjelasan tentang perkawinan yang telah disampaikan sebelumnya, berikut ini beberapa definisi perkawinan menurut para ahli: Menurut Soekanto, perkawinan bukan hanya sekadar peristiwa yang melibatkan pasangan yang menikah (laki-laki dan perempuan), tetapi juga berdampak pada orang tua, saudara-saudara, dan keluarga dari kedua belah pihak. Van Djik berpendapat bahwa dalam hukum adat, perkawinan memiliki keterkaitan erat dengan urusan keluarga, masyarakat, martabat, dan individu. Hal ini berbeda dengan

²⁸ Abdurrahman dan Riduan Syarani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978. hlm. 91.

perkawinan dalam masyarakat Barat modern, yang umumnya hanya dianggap sebagai urusan pribadi dari pasangan yang menikah²⁹.

Berdasarkan berbagai definisi perkawinan yang diungkapkan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa perkawinan dipandang sebagai sebuah perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi dengan berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pandangan Hukum Adat, perkawinan mencakup aspek-aspek seperti: “urusan kerabat, keluarga, masyarakat, martabat, dan pribadi, serta terkait dengan aspek keagamaan.”

Tujuan perkawinan menurut Hukum Adat, sebagaimana dijelaskan oleh H. Hilman Hadikusuma, adalah untuk mempertahankan dan melanjutkan garis keturunan, baik dari pihak ayah, ibu, maupun keduanya, demi kebahagiaan rumah tangga, keluarga atau kerabat. Selain itu, perkawinan juga bertujuan untuk memperoleh nilai-nilai adat, budaya, kedamaian, serta menjaga kelangsungan pewarisan³⁰.

Keabsahan perkawinan antara seorang pria dan wanita menurut Undang-Undang Perkawinan tercantum dalam Pasal 2 Ayat (1), yang menyatakan: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan." Sementara itu, menurut H. Hilman Hadikusuma, keabsahan perkawinan

²⁹ *Ibid.*, hlm, 80

³⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: CV.Mega Jaya Abadi Mandar Maju, 1990, hlm. 90.

berdasarkan Hukum Adat di Indonesia umumnya ditentukan oleh agama yang dianut oleh masyarakat setempat. Artinya, jika perkawinan telah dilaksanakan sesuai dengan aturan Hukum Agama yang dianut, maka perkawinan tersebut dianggap sah menurut Hukum Adat. Namun, untuk masyarakat yang menganut kepercayaan lama atau tradisional, seperti "sepelegu" (pemuja roh) di kalangan orang Batak atau agama Kaharingan di kalangan masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah, perkawinan yang dilakukan sesuai tata aturan adat atau kepercayaan mereka tetap dianggap sah menurut Hukum Adat setempat³¹.

Menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan, sebelum melangsungkan pernikahan, para pihak diwajibkan untuk memberikan pemberitahuan dan mencatatkan pernikahan tersebut kepada petugas pencatat nikah. Pernikahan kemudian dilakukan di hadapan petugas tersebut dengan kehadiran seorang wali nikah dan dua saksi. Setelah prosesi pernikahan selesai, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan sebagai bukti sah pernikahan, yang juga ditandatangani oleh wali nikah, saksi, dan petugas pencatat nikah. Hal serupa juga berlaku dalam tata cara pernikahan masyarakat adat di Indonesia, khususnya yang beragama Islam. Namun, sebelum masyarakat adat Indonesia sepenuhnya mengikuti ketentuan hukum Islam, proses pra-pernikahan biasanya dilaksanakan sesuai dengan

³¹ *Ibid.*, 193

hukum adat setempat, yang dipimpin oleh kepala adat sebagai wali berdasarkan struktur masyarakat hukum adat masing-masing.

Karena nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat adat berkaitan erat dengan tujuan pernikahan serta keterkaitannya dengan masyarakat, pelaksanaan pernikahan harus diatur dengan aturan adat tertentu untuk mencegah penyimpangan atau pelanggaran yang dapat mencemarkan martabat dan kehormatan keluarga serta kerabat. Pernikahan bukan hanya melibatkan pasangan yang menikah, tetapi juga berdampak pada orang tua, saudara, dan keluarga besar dari kedua belah pihak.

Aturan-aturan hukum adat terkait pernikahan bervariasi di berbagai daerah di Indonesia, dipengaruhi oleh perbedaan karakteristik masyarakat, adat-istiadat, agama, dan kepercayaan, serta oleh perkembangan zaman. Dalam konteks ini, adat pernikahan mengalami perubahan nilai dan perkembangan. Saat ini, kecenderungan untuk melaksanakan pernikahan campuran baik antar suku, adat, agama, maupun antar bangsa semakin sering terjadi.

b. Asas Perkawinan

Asas-asas hukum perkawinan merupakan prinsip-prinsip dasar yang mendasari pelaksanaan dan pengaturan perkawinan dalam masyarakat. Asas-asas ini bertujuan untuk memastikan bahwa perkawinan berlangsung dengan adil, sah, dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku, baik dalam hukum negara maupun hukum adat.

Berikut adalah beberapa asas hukum perkawinan yang penting untuk dipahami³²:

1. Asas Kebebasan Menikah (Freedom of Marriage)

Asas ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memilih pasangannya tanpa ada paksaan. Kebebasan ini berlaku selama pemilihan pasangan tersebut tidak melanggar hukum yang berlaku, seperti batasan usia atau adanya hubungan darah yang terlarang. Dalam konteks hukum Indonesia, asas ini juga tercermin dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak yang akan menikah. Prinsip ini memastikan bahwa perkawinan tidak boleh dipaksakan, dan pasangan yang menikah melakukannya dengan kesadaran dan kemauan sendiri.

2. Asas Persetujuan Kedua Belah Pihak (Mutual Consent)

Asas persetujuan kedua belah pihak menekankan bahwa perkawinan hanya sah jika ada persetujuan dari kedua belah pihak, yaitu calon pengantin laki-laki dan perempuan. Persetujuan tersebut harus diberikan secara bebas tanpa adanya paksaan, baik secara fisik maupun psikologis. Hal ini mencerminkan pentingnya kebebasan individu dalam membuat keputusan hidup, terutama dalam memilih pasangan hidup.

3. Asas Monogami (Monogamy)

³² Wibowo Reksopradoto, *Hukum Perkawinan Nasional*, Penerbit Fakultas Hukum Untag Semarang, 1992, hlm, 3-7

Asas monogami mengatur bahwa dalam sebuah perkawinan, setiap orang hanya boleh memiliki satu pasangan hidup yang sah. Hal ini didasarkan pada nilai-nilai keadilan dan kesetaraan dalam hubungan suami-istri. Meskipun hukum Indonesia mengizinkan poligami dalam kondisi tertentu, monogami tetap menjadi prinsip utama dalam perkawinan. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga dan menghindari konflik yang mungkin timbul akibat hubungan perkawinan yang tidak setara.

4. Asas Kesetiaan (Fidelity)

Kesetiaan adalah salah satu asas penting dalam hukum perkawinan yang mengharuskan pasangan suami-istri untuk saling setia satu sama lain. Kesetiaan ini mencakup aspek fisik, emosional, dan psikologis, di mana masing-masing pihak bertanggung jawab untuk menjaga hubungan pernikahan agar tetap harmonis dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau dikhianati. Asas ini penting untuk menciptakan stabilitas dalam rumah tangga dan kesejahteraan keluarga.

5. Asas Keseimbangan dan Keadilan (Equality and Justice)

Dalam perkawinan, asas ini menekankan bahwa baik suami maupun istri memiliki hak dan kewajiban yang setara. Tidak ada satu pihak yang lebih dominan atau lebih rendah dari yang lain dalam hal hak, tanggung jawab, dan kedudukan dalam keluarga. Asas ini bertujuan untuk menghindari ketidakadilan dalam hubungan rumah tangga, di mana kedua belah pihak diberi

kesempatan yang sama untuk berperan dalam mengambil keputusan keluarga.

6. Asas Perlindungan Terhadap Keluarga dan Anak (Protection of Family and Children)

Asas ini berkaitan dengan pentingnya melindungi hak-hak keluarga, terutama anak-anak yang lahir dalam perkawinan. Hukum perkawinan harus memastikan bahwa anak mendapatkan hak-hak dasar mereka, termasuk hak untuk diasuh dan mendapatkan pendidikan yang layak. Selain itu, asas ini juga menekankan pentingnya menjaga keharmonisan keluarga agar anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan penuh kasih sayang.

7. Asas Keagamaan (Religious Principles)

Banyak masyarakat, terutama di Indonesia, yang menjalankan hukum perkawinan berdasarkan ajaran agama yang mereka anut. Asas ini menjelaskan bahwa perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan hukum agama yang berlaku bagi pasangan tersebut. Di Indonesia, ini dapat mencakup hukum perkawinan Islam bagi umat Muslim, atau hukum perkawinan Katolik bagi umat Katolik. Asas ini menegaskan bahwa perkawinan bukan hanya urusan hukum sipil, tetapi juga bagian dari ibadah dan pengabdian kepada Tuhan.

8. Asas Tanggung Jawab Sosial (Social Responsibility)

Perkawinan tidak hanya berkaitan dengan pasangan yang menikah, tetapi juga dengan masyarakat. Asas tanggung jawab sosial

mengingatkan bahwa perkawinan harus memperhatikan dampak sosialnya, baik terhadap keluarga besar maupun masyarakat sekitar. Pernikahan yang baik tidak hanya membentuk keluarga yang harmonis, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

c. Tujuan Perkawinan

Perkawinan merupakan institusi sosial yang penting dalam kehidupan manusia, tidak hanya untuk individu yang terlibat, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Tujuan perkawinan dapat dilihat dari berbagai perspektif, termasuk perspektif hukum, agama, sosial, dan psikologis. Di Indonesia, tujuan perkawinan diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memberikan landasan hukum bagi proses perkawinan yang sah. Dalam konteks ini, tujuan perkawinan bukan hanya sebagai ikatan antara dua individu, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan budaya yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara³³.

Dalam hukum Indonesia, tujuan perkawinan utama adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Tujuan ini tercermin dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Melalui perkawinan yang sah, diharapkan tercipta hubungan yang harmonis antara suami dan istri, serta membentuk keluarga yang dapat memberikan rasa

³³ R Soetojo Prawirohamidjojo, Hukum Orang dan Keluarga, Penerbit Alumni Bandung, 1991, hlm, 42

aman dan sejahtera bagi anggotanya. Keluarga yang bahagia akan menciptakan masyarakat yang lebih stabil dan sejahtera, yang pada gilirannya akan mendukung kemajuan negara.

Selain itu, tujuan lain dari perkawinan menurut hukum nasional adalah untuk memastikan kelangsungan keturunan. Dalam perspektif hukum adat, banyak suku di Indonesia menganggap perkawinan sebagai sarana untuk mewariskan garis keturunan. Perkawinan yang sah akan menghasilkan anak-anak yang menjadi generasi penerus keluarga dan suku. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya dilihat sebagai hubungan antara dua individu, tetapi juga sebagai upaya untuk menjaga kelangsungan warisan budaya, adat istiadat, dan agama yang dipegang oleh keluarga atau masyarakat tersebut³⁴.

Tujuan perkawinan juga sangat erat kaitannya dengan tujuan agama. Dalam banyak agama, termasuk Islam, perkawinan bukan hanya sekadar hubungan hukum dan sosial, tetapi juga sebagai ibadah. Dalam perspektif agama, tujuan perkawinan adalah untuk menjalin hubungan yang halal antara pria dan wanita, dengan tujuan menjaga kesucian diri, mencegah perzinahan, dan menjalani hidup dengan penuh keberkahan. Dalam Islam, misalnya, perkawinan dilihat sebagai sunnah Nabi Muhammad yang diharapkan dapat membawa berkah dalam kehidupan rumah tangga, serta menciptakan suasana yang penuh kasih sayang, rasa hormat, dan saling mendukung.

³⁴ *Ibid.*, hlm, 43

Selain aspek keturunan dan agama, perkawinan juga memiliki tujuan untuk mempererat hubungan sosial antara keluarga besar. Dalam banyak budaya di Indonesia, perkawinan tidak hanya melibatkan pasangan yang menikah, tetapi juga keluarga besar dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, tujuan perkawinan sering kali dipandang sebagai sarana untuk memperkuat ikatan sosial antar keluarga, suku, atau bahkan antar daerah. Melalui perkawinan, hubungan yang lebih luas dibangun, yang tidak hanya memperkaya kehidupan pribadi, tetapi juga memperkuat jaringan sosial dalam masyarakat.

Perkawinan juga berfungsi sebagai dasar pembentukan keluarga yang stabil secara ekonomi. Dalam masyarakat modern, terutama di kota-kota besar, keluarga yang dibentuk melalui perkawinan sering kali diharapkan dapat mencapai kesejahteraan ekonomi. Suami dan istri bekerja sama dalam mengelola sumber daya dan menciptakan kestabilan finansial yang dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Dengan adanya dua sumber penghasilan, keluarga cenderung lebih mampu menghadapi tantangan ekonomi dan memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak mereka³⁵.

Selain itu, tujuan perkawinan adalah untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi pasangan. Dalam banyak hal, perkawinan memberikan struktur dan kestabilan emosional, di mana kedua pasangan dapat saling mendukung dan berbagi perasaan. Perkawinan

³⁵ *Ibid.*, hlm, 45

yang sehat dan harmonis memungkinkan suami dan istri saling memberi dukungan psikologis, baik dalam menghadapi masalah kehidupan sehari-hari maupun dalam menghadapi tekanan hidup yang lebih besar. Keharmonisan dalam rumah tangga ini juga berdampak pada perkembangan psikologis anak-anak, yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang dan perhatian.

Tentu saja, tujuan perkawinan juga terkait dengan upaya untuk mencegah penyimpangan sosial. Perkawinan yang sah menurut hukum, agama, dan adat diharapkan dapat menjadi jalan untuk membentuk individu-individu yang bertanggung jawab dan memiliki moralitas yang tinggi. Dalam konteks ini, perkawinan juga berfungsi sebagai sarana untuk menanggulangi berbagai perilaku menyimpang seperti perzinahan, perjudian, atau narkoba. Dengan mendirikan keluarga yang stabil dan bahagia, individu-individu di dalamnya dapat hidup lebih terarah dan berkontribusi positif terhadap masyarakat.

Tujuan perkawinan dalam banyak budaya juga mencakup aspek sosial dan kultural, yaitu menjaga dan melestarikan adat istiadat. Di Indonesia, yang memiliki keberagaman suku dan budaya, perkawinan sering kali dianggap sebagai sarana untuk mempertahankan tradisi dan budaya setempat³⁶. Setiap suku di Indonesia memiliki aturan dan ritual adat yang berbeda dalam melaksanakan perkawinan, yang semuanya bertujuan untuk menjaga kelangsungan budaya tersebut. Perkawinan yang dilakukan sesuai

³⁶ Z Ansori Ahmad, *Sejarah dan Kedudukan BW di Indonesia*, Penerbit CV, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm, 71

dengan adat setempat juga membantu memperkaya khazanah budaya Indonesia yang beraneka ragam.

Di sisi lain, perkawinan juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan sosial kedua pasangan. Banyak orang menikah untuk memiliki pasangan hidup yang bisa saling mencintai, berbagi kebahagiaan, dan berkomitmen dalam menjalani kehidupan bersama. Perkawinan bukan hanya tentang reproduksi atau kelangsungan keturunan, tetapi juga tentang membentuk ikatan emosional yang kuat. Dengan demikian, tujuan perkawinan yang lebih luas adalah untuk memenuhi kebutuhan pribadi masing-masing individu, baik dalam aspek psikologis, emosional, maupun sosial.

Tujuan perkawinan mencakup berbagai dimensi yang saling melengkapi. Dari perspektif hukum, agama, sosial, ekonomi, dan psikologis, perkawinan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk keluarga, menjaga stabilitas sosial, dan memperkaya kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, memahami tujuan perkawinan sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan sejahtera, serta untuk membangun keluarga yang menjadi dasar kekuatan bangsa.

d. Akibat Perkawinan

Perkawinan memiliki berbagai akibat hukum yang signifikan, baik bagi pasangan yang menikah, keluarga besar, maupun masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks hukum Indonesia, akibat perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan. Akibat tersebut mencakup hak dan kewajiban antara suami dan istri, status hukum anak-anak yang dilahirkan, serta perubahan status sosial bagi kedua belah pihak. Selain itu, perkawinan juga membawa implikasi terhadap harta kekayaan, kewenangan, dan kewajiban dalam rumah tangga³⁷.

Salah satu akibat utama perkawinan adalah munculnya hak dan kewajiban antara suami dan istri. Berdasarkan hukum Indonesia, suami dan istri memiliki tanggung jawab untuk saling mendukung, baik secara materiil maupun non-materiil. Kewajiban suami untuk memberi nafkah dan melindungi istri, sementara istri memiliki kewajiban untuk menjaga rumah tangga dan mendukung suami. Selain itu, keduanya berhak atas persamaan dalam pengelolaan harta bersama, serta hak untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keluarga. Akibat ini menekankan pentingnya kerjasama dan komunikasi yang baik dalam menjaga keharmonisan rumah tangga³⁸.

Selain itu, perkawinan juga mengubah status hukum anak-anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut. Anak yang lahir dari pasangan suami istri yang sah akan mendapatkan status sebagai anak sah menurut hukum, yang berarti memiliki hak untuk mendapatkan nafkah, pendidikan, dan perlindungan dari orang tua. Selain itu, anak juga berhak atas warisan dari orang tua mereka sesuai dengan hukum

³⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hlm. 45.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Perkawinan dan Hukum di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 102.

yang berlaku. Perkawinan, oleh karena itu, memberi dasar hukum yang kuat bagi perlindungan hak-hak anak, yang menjadi salah satu tujuan utama dari institusi perkawinan itu sendiri.

Akibat lain dari perkawinan adalah perubahan status sosial pasangan yang menikah. Dalam banyak budaya, termasuk Indonesia, perkawinan merupakan sebuah langkah sosial yang mengubah status individu dalam masyarakat. Dengan menikah, seseorang menjadi bagian dari keluarga baru dan sering kali memperoleh hak-hak sosial tertentu, seperti pengakuan status sebagai suami atau istri dalam lingkungan masyarakat. Perkawinan juga dapat memperluas jaringan sosial melalui hubungan dengan keluarga besar dari pasangan yang lain, yang sering kali mempengaruhi kehidupan sosial seseorang dalam masyarakat adat dan sosial³⁹.

Perkawinan dapat mempengaruhi status kekayaan suami istri. Di Indonesia, perkawinan dapat menyebabkan adanya pembagian harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dalam hal ini, setiap pasangan berhak atas bagian yang sama dari harta bersama, yang akan dibagi jika terjadi perceraian atau perpisahan. Selain itu, perkawinan juga dapat menciptakan kewajiban bersama dalam hal utang dan kewajiban finansial lainnya. Oleh karena itu, pemahaman tentang akibat hukum perkawinan sangat penting agar kedua pihak dapat menjalani kehidupan bersama dengan penuh

³⁹ Salim H. S. dan M. Arifin, *Perkawinan dalam Perspektif Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm. 150.

tanggung jawab dan saling pengertian dalam hal keuangan dan aset keluarga.

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Perkawinan

a. Pengertian Perjanjian Perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perjanjian perkawinan adalah kesepakatan yang dibuat oleh calon suami dan istri sebelum atau pada saat mereka melangsungkan perkawinan untuk mengatur akibat-akibat hukum terhadap harta kekayaan mereka. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan perjanjian sebagai "persetujuan yang dibuat secara tertulis atau lisan antara dua pihak atau lebih, yang sepakat untuk mentaati ketentuan yang ada dalam kesepakatan tersebut." Dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perjanjian tersebut dapat diajukan sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung, disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, dan setelah disahkan, perjanjian itu berlaku juga terhadap pihak ketiga yang terkait. Namun, perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan jika bertentangan dengan hukum, agama, atau kesusilaan. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, dan selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat diubah kecuali dengan persetujuan kedua belah pihak yang tidak merugikan pihak ketiga⁴⁰.

⁴⁰ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, 2017, Jakarta, hlm, 45.

Perjanjian kawin disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, dan pengesahannya hanya dapat diberikan jika perjanjian tersebut tidak melanggar hukum, agama, atau norma kesusilaan. Pasal 29 ayat (3) menegaskan bahwa perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilaksanakan, yang berarti perjanjian tidak dapat diterapkan sebelum atau sesudah perkawinan berlangsung.

Secara teori, perjanjian perkawinan dapat meliputi berbagai aspek yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) maupun Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974. Jika seseorang membuat janji, dan pihak lain setuju serta mengikat diri dalam janji tersebut, maka akan tercipta hubungan hukum antara kedua pihak. Perjanjian ini kemudian menjadi sumber hukum formal selama perjanjian tersebut sah dan legal. Tujuan utama dari perjanjian perkawinan adalah untuk mengatur masalah harta kekayaan, di antaranya: pertama, jika salah satu pihak memiliki kekayaan lebih besar daripada pihak lainnya, kedua, jika kedua pihak membawa harta yang besar ke dalam perkawinan, ketiga, jika masing-masing memiliki usaha sendiri dan ingin melindungi diri dari kebangkrutan pihak lainnya, dan keempat, jika utang yang dibuat sebelum perkawinan dapat ditanggung masing-masing sesuai dengan tanggung jawab individu⁴¹.

Dalam perspektif Hukum Islam, perjanjian perkawinan dikenal sebagai akad. Akad berasal dari kata "al-aqad," yang berarti

⁴¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 68

mengikat atau menyambung. Menurut Syamsul Anwar, akad merupakan pertemuan antara ijab dan kabul yang menjadi pernyataan kehendak kedua pihak atau lebih untuk menghasilkan akibat hukum terhadap objek yang disepakati. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 47 ayat (1) mengatur bahwa calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis mengenai kedudukan harta dalam perkawinan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa perjanjian perkawinan mengenai harta mengikat para pihak dan pihak ketiga, dimulai sejak perkawinan dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah⁴².

Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1313 menyatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan yang mana satu pihak mengikatkan dirinya terhadap pihak lainnya. Dalam Pasal 147 KUHPerdata, diatur bahwa setiap perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung. Perjanjian akan batal secara hukum jika tidak dibuat di hadapan notaris. Selain itu, dalam bab III KUHPerdata, perikatan merujuk pada hubungan hukum antara dua pihak dalam ranah harta kekayaan, di mana satu pihak berhak menuntut sesuatu dari pihak lainnya yang diwajibkan memenuhi tuntutan tersebut⁴³.

Pada awalnya, perjanjian perkawinan tidak banyak dilakukan di Indonesia karena kuatnya hubungan kekerabatan dan pengaruh

⁴² *Ibid.*, hlm, 70

⁴³ Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, PT Alumni, Bandung, 2006, hlm, 196.

hukum adat yang lebih dominan. Dalam hukum adat, pengaturan mengenai harta bersama, terutama harta gono-gini (harta yang diperoleh selama perkawinan), menjadi bagian dari kebiasaan dan tidak banyak membicarakan masalah harta kekayaan secara eksplisit. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan adanya kebutuhan untuk mengatur lebih jelas tentang harta kekayaan dalam perkawinan, perjanjian perkawinan mulai diperkenalkan sebagai cara untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan dalam hal ini adalah untuk memberikan kejelasan dan perlindungan terhadap harta kekayaan masing-masing pihak, serta untuk menghindari masalah yang bisa timbul selama perkawinan berlangsung. Selain itu, perjanjian perkawinan juga memungkinkan adanya pengaturan mengenai pembagian harta jika terjadi perceraian atau kematian salah satu pihak, sehingga dapat meminimalisir konflik yang mungkin timbul.

b. Asas-Asas Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan adalah kesepakatan antara kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan yang mengatur hak dan kewajiban selama pernikahan berlangsung. Dalam hukum Indonesia, perjanjian perkawinan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan. Perjanjian ini memiliki asas-asas yang mendasari validitas

dan penerapannya, yang penting dipahami oleh setiap pasangan yang ingin membuat perjanjian perkawinan.

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Salah satu asas dasar dalam perjanjian perkawinan adalah kebebasan berkontrak. Pasangan yang akan menikah memiliki kebebasan untuk menentukan syarat dan ketentuan dalam perjanjian perkawinan, selama tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, atau kesusilaan. Dalam konteks ini, kebebasan berkontrak memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk mengatur hak-hak mereka, seperti pengelolaan harta bersama, tanggung jawab keluarga, atau pembagian kekayaan dalam hal perceraian. Kebebasan ini tidak berarti bahwa pasangan bisa mengatur segala hal dengan bebas, namun harus memperhatikan prinsip-prinsip yang berlaku dalam masyarakat dan ketentuan hukum yang lebih tinggi. Dengan demikian, perjanjian perkawinan tidak dapat mengatur hal-hal yang bertentangan dengan norma sosial, agama, atau prinsip keadilan yang berlaku.

2. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme menyatakan bahwa perjanjian perkawinan terbentuk berdasarkan kesepakatan bersama dari kedua belah pihak. Perjanjian ini tidak memerlukan bentuk formal yang rumit dan dapat disepakati selama kedua belah pihak memiliki kehendak bebas untuk membuat perjanjian. Namun, untuk menghindari kesalahpahaman dan memastikan keberlakuan hukum perjanjian,

perjanjian perkawinan sebaiknya dituangkan dalam bentuk tertulis. Asas ini juga mencakup pemahaman bahwa perjanjian perkawinan harus didasarkan pada persetujuan yang jelas dan tidak ada unsur paksaan atau manipulasi. Jika terdapat unsur tekanan, misalnya jika salah satu pihak merasa terpaksa, maka perjanjian tersebut bisa batal demi hukum.

3. Asas Itikad Baik

Dalam setiap perjanjian, termasuk perjanjian perkawinan, diterapkan asas itikad baik. Asas ini menuntut kedua belah pihak untuk bertindak dengan jujur dan tulus dalam menyusun dan melaksanakan perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan harus disusun dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan bersama, bukan untuk merugikan salah satu pihak. Asas itikad baik juga mengatur bahwa dalam melaksanakan perjanjian, kedua belah pihak harus menjaga hak-hak dan kewajiban masing-masing dengan penuh tanggung jawab. Jika terbukti bahwa salah satu pihak tidak menjalankan perjanjian dengan itikad baik, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau diputuskan oleh pengadilan.

4. Asas Kewajaran dan Keseimbangan

Asas kewajaran dan keseimbangan mengharuskan agar perjanjian perkawinan tidak menguntungkan salah satu pihak secara tidak wajar atau memberatkan pihak lainnya. Dalam perjanjian perkawinan, kedua belah pihak diharapkan untuk membuat

kesepakatan yang adil, dengan mempertimbangkan kesejahteraan bersama, hak-hak masing-masing, serta keberlanjutan hubungan pernikahan itu sendiri. Jika terdapat klausul dalam perjanjian yang dianggap memberatkan salah satu pihak, seperti pembagian harta yang tidak seimbang atau ketentuan yang terlalu membebani, maka ketentuan tersebut dapat dipertimbangkan untuk dibatalkan. Prinsip keseimbangan ini bertujuan untuk menjaga keadilan dalam hubungan suami istri.

5. Asas Perlindungan terhadap Kepentingan Anak

Dalam perjanjian perkawinan, kedua belah pihak juga harus memperhatikan kepentingan anak-anak yang mungkin lahir dari pernikahan mereka. Meskipun perjanjian perkawinan bisa mengatur harta bersama dan kewajiban finansial, tidak boleh ada ketentuan yang merugikan hak-hak anak. Perjanjian perkawinan yang dibuat tidak boleh mengurangi hak-hak anak dalam hal warisan, nafkah, atau perlindungan lainnya. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan harus memastikan bahwa semua ketentuan yang dibuat tidak melanggar hak anak dan kepentingan terbaik mereka. Perjanjian ini juga harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak.

6. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian perkawinan harus memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Kepastian hukum ini berkaitan dengan jaminan bahwa perjanjian tersebut dapat dipertanggungjawabkan

dan dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam hal terjadi perselisihan atau ketidakjelasan, pihak yang terlibat dapat merujuk pada perjanjian yang telah dibuat sebagai dasar penyelesaian masalah.

c. Tujuan Perjanjian Perkawinan

Tujuan utama dari perjanjian perkawinan adalah untuk mengatur hubungan hukum antara pasangan yang telah saling berikatan dalam ikatan pernikahan. Dalam perjanjian ini, para pihak yang terlibat telah menyepakati hak dan kewajiban mereka yang dituangkan dalam berbagai klausul, seperti aturan mengenai pelaksanaan hubungan hukum mereka untuk mencapai tujuan bersama, seperti dalam perjanjian tentang usaha bersama. Apabila terjadi sengketa, klausul mengenai hak dan kewajiban dapat menjadi bukti hukum yang membantu menyelesaikan permasalahan yang muncul, misalnya dalam menentukan bagaimana hubungan tersebut seharusnya dijalankan dan kewajiban apa saja yang telah dilanggar. Perjanjian ini juga berfungsi sebagai pedoman bagi hakim dalam menyelesaikan sengketa dan memberikan keputusan hukum, karena perjanjian tertulis menjadi bukti yang paling penting dalam proses persidangan⁴⁴.

Perjanjian perkawinan adalah kesepakatan yang dibuat oleh calon suami istri, baik sebelum atau pada saat pernikahan, yang bertujuan untuk mengatur akibat hukum perkawinan terhadap harta

⁴⁴ Soetji Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, 1986, h. 57

kekayaan mereka. Secara umum, perjanjian perkawinan dibuat dalam kondisi berikut⁴⁵:

1. Apabila salah satu pihak memiliki jumlah harta kekayaan yang lebih besar dibandingkan pihak lainnya;
2. Kedua belah pihak membawa masukan yang cukup besar dalam perkawinan;
3. Masing-masing pihak memiliki usaha yang terpisah sehingga jika salah satu pihak mengalami kebangkrutan, pihak lainnya tidak akan terpengaruh;
4. Untuk mengatur tanggung jawab atas utang yang dibuat sebelum pernikahan, yang masing-masing pihak akan bertanggung jawab secara terpisah.

Ketentuan mengenai perjanjian perkawinan ini juga dapat ditemukan dalam KUH Perdata maupun pendapat ahli, yang mengatur beberapa bentuk perjanjian perkawinan sebagai berikut⁴⁶:

1. Perjanjian Perkawinan Secara Penuh (Pasal 139 KUH Perdata)
Dengan membuat perjanjian perkawinan, calon suami istri memiliki hak untuk menyepakati beberapa penyimpangan dari ketentuan undang-undang yang mengatur harta kekayaan dalam pernikahan, asalkan perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan norma kesusilaan atau ketertiban umum, dan tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.

⁴⁵ Haedah Faradz, *Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, 2011, hlm, 83

⁴⁶ *Ibid.*, hlm, 92

2. Perjanjian Perkawinan dengan Persatuan Untung dan Rugi (Pasal 155 KUH Perdata) Dalam perjanjian perkawinan ini, kedua calon suami istri sepakat bahwa dalam pernikahan mereka akan berlaku sistem persatuan untung dan rugi, yang berarti seluruh harta kekayaan mereka akan tetap terpisah menurut ketentuan undang-undang, dan setelah berakhirnya pernikahan, keuntungan yang diperoleh selama pernikahan harus dibagi bersama, sementara kerugian juga harus dipikul bersama.
3. Perjanjian Perkawinan dengan Persatuan Hasil dan Pendapatan (Pasal 164 KUH Perdata) Perjanjian ini menyatakan bahwa hanya hasil dan pendapatan yang akan digabungkan antara suami istri, yang berarti tidak ada persatuan harta kekayaan secara keseluruhan, dan tidak ada persatuan dalam hal untung dan rugi, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

d. Akibat Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan adalah suatu kesepakatan yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat pernikahan untuk mengatur akibat-akibat hukum yang timbul dari perkawinan, khususnya terkait dengan harta kekayaan dan hak serta kewajiban masing-masing pihak. Salah satu akibat yang paling mencolok dari perjanjian perkawinan adalah pengaturan harta kekayaan. Melalui perjanjian ini, pasangan suami istri dapat menentukan apakah mereka akan menggunakan sistem pemisahan harta atau harta bersama. Dalam sistem pemisahan harta, harta yang diperoleh sebelum dan selama

pernikahan tetap menjadi milik individu masing-masing, sementara dalam sistem harta bersama, segala harta yang diperoleh selama pernikahan menjadi milik bersama yang akan dibagi jika terjadi perceraian. Pengaturan harta ini sangat penting untuk mencegah sengketa mengenai kepemilikan harta yang mungkin terjadi di kemudian hari⁴⁷.

Selain itu, perjanjian perkawinan juga memberikan pengaturan yang jelas terkait pembagian utang. Pada umumnya, apabila perjanjian perkawinan dibuat, pasangan dapat sepakat untuk membagi utang yang ada sebelum atau selama pernikahan. Hal ini menjadi sangat relevan apabila salah satu pihak memiliki utang pribadi yang tidak ingin dibebankan kepada pasangan. Dengan adanya pengaturan yang jelas mengenai utang, masing-masing pihak dapat menghindari pertentangan atau klaim atas tanggung jawab utang, yang bisa berujung pada konflik atau ketidakadilan. Ini juga memberikan rasa aman bagi kedua belah pihak, karena mereka tahu bahwa tanggung jawab finansial akan ditanggung sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.

Perjanjian perkawinan juga membawa dampak positif dalam mencegah konflik yang mungkin timbul selama pernikahan. Salah satu aspek terpenting dari perjanjian ini adalah pengaturan yang jelas tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam hubungan pernikahan. Ketika hak dan kewajiban diatur secara jelas, maka akan

⁴⁷ T. Sutedi, *Perjanjian Perkawinan dalam Hukum Indonesia* (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015), hlm. 67.

meminimalkan terjadinya ketidaksepahaman atau perselisihan antara pasangan. Misalnya, pengaturan terkait kontribusi masing-masing pihak terhadap kehidupan finansial rumah tangga atau pembagian tugas dalam rumah tangga dapat menjadi jelas. Jika terjadi permasalahan, perjanjian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk menyelesaikan sengketa dengan cara yang adil dan transparan⁴⁸.

Perjanjian perkawinan juga memiliki akibat hukum yang signifikan jika terjadi perceraian. Dalam hal perceraian, perjanjian perkawinan dapat memberikan pedoman yang jelas terkait pembagian harta, hak asuh anak, dan kewajiban lain yang timbul akibat perceraian tersebut. Tanpa adanya perjanjian perkawinan, proses perceraian dapat menjadi lebih rumit dan memakan waktu, terutama dalam hal pembagian harta bersama dan kewajiban finansial setelah perceraian. Adanya perjanjian yang telah disepakati sebelumnya dapat membantu proses perceraian berjalan dengan lebih lancar dan mengurangi potensi konflik yang lebih besar. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi masing-masing pihak dalam hal perceraian.

Perjanjian perkawinan juga dapat mempengaruhi hak waris pasangan suami istri. Dalam beberapa kasus, perjanjian perkawinan dapat mengatur hak waris terhadap harta yang dimiliki oleh masing-masing pihak, baik yang diperoleh sebelum maupun selama pernikahan. Ini menjadi penting, terutama jika pasangan memiliki

⁴⁸ Andi Hamzah, *Hukum Perjanjian dan Perkawinan di Indonesia* (Sinar Grafika, Jakarta, 2010), hlm. 112.

anak dari pernikahan sebelumnya atau memiliki kekayaan yang ingin dibagikan dengan cara tertentu. Dengan adanya perjanjian yang mengatur masalah warisan, potensi sengketa warisan dapat diminimalkan, dan keluarga yang ditinggalkan akan mendapatkan kejelasan mengenai pembagian harta warisan. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan tidak hanya penting untuk pengaturan keuangan selama pernikahan, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang dalam hal pembagian harta setelah kematian salah satu pasangan⁴⁹.

C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaedah. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah⁵⁰

Peran hukum dalam masyarakat adalah memberikan perlindungan hukum kepada anggota masyarakat kepentingannya

⁴⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia* (Pradnya Paramita, Jakarta, 2005), hlm. 234.

⁵⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm 39

terganggu. Persengketaan yang terjadi dalam masyarakat harus diselesaikan menurut hukum yang berlaku, sehingga dapat mencegah perilaku main hakim sendiri. Tujuan pokok hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, sehingga terwujud kehidupan yang seimbang. Menurut Subekti dalam buku Sudikno Mertokusumo berpendapat, bahwa tujuan hukum itu mengabdikan kepada tujuan Negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya⁵¹

Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum antara subyek hukum dan objek hukum haruslah dilindungi oleh hukum, sehingga anggota masyarakat merasa aman dalam melaksanakan kepentingannya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya, sehingga yang bersangkutan merasa aman. Kesimpulan dari hal tersebut di atas adalah bahwa perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai aturan hukum, baik yang bersifat *preventif* (pencegahan) maupun yang bersifat *represif* (pemaksaan), baik dalam bentuk yang tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu ketenteraman bagi

⁵¹ *Ibid*, hlm 57-61

segala kepentingan manusia yang ada di dalam masyarakat sehingga tercipta keselarasan dan keseimbangan hidup masyarakat.

b. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon membagi bentuk perlindungan hukum menjadi 2 (dua), yaitu :

a. Perlindungan hukum yang *preventif*

Perlindungan hukum ini memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dan dengan adanya perlindungan hukum yang *preventif* ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan *asas freies ermessen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau meminta pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.

b. Perlindungan hukum yang *represif*

Perlindungan hukum ini berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara partial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) badan, yaitu:

1) Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum

Dewasa ini dalam praktek telah ditempuh jalan untuk menyerahkan suatu perkara tertentu kepada Peradilan Umum sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa.

2) Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi

Penanganan perlindungan hukum bagi rakyat melalui instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi adalah permintaan banding terhadap suatu tindak pemerintah oleh pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah tersebut. Instansi pemerintah yang berwenang untuk merubah bahkan dapat membatalkan tindakan pemerintah tersebut.

3) Badan-badan khusus

Merupakan badan terkait dan berwenang untuk menyelesaikan suatu sengketa. Badan-badan khusus tersebut antaralain adalah Kantor Urusan Perumahan, Pengadilan Kepegawaian, Badan Sensor Film, Panitia Urusan Piutang Negara, serta Peradilan Administrasi Negara⁵²

D. Perjanjian Perkawinan Dalam Perpektif Hukum Islam

Perjanjian perkawinan dalam hukum Islam memiliki tujuan untuk menjaga keadilan, melindungi hak-hak pasangan, dan memastikan keberlangsungan rumah tangga sesuai dengan nilai-nilai syariah⁵³.

Dalam Islam, perjanjian ini dapat dibuat sebelum atau selama pernikahan

⁵² *Ibid*, hlm 2-5

⁵³ Nurhidayah, Siti, "Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum dan Syariah*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 60. <https://ejournal.uin-suka.ac.id>.

berlangsung, selama isi perjanjiannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini didasarkan pada konsep ridha (kerelaan) dan musyawarah dalam hubungan suami istri⁵⁴. Perjanjian ini juga mencakup kesepakatan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk aspek finansial, perlakuan, dan batasan yang disepakati bersama. Allah berfirman dalam Al-Qur'an:

“ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ”

Artinya; "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu (perjanjian-perjanjian itu)." (QS. Al-Maidah: 1)

Ayat ini menegaskan pentingnya memenuhi akad atau perjanjian, termasuk dalam konteks perkawinan, sebagai bentuk komitmen yang harus dihormati oleh kedua belah pihak. Dalam praktiknya, perjanjian perkawinan dapat menjadi alat hukum yang penting untuk mencegah konflik di masa depan. Sebagai contoh, pasangan dapat membuat perjanjian mengenai pembagian harta dalam pernikahan, yang dalam hukum Islam dikenal dengan konsep *harta syirkah* atau *harta gono-gini*. Namun, perjanjian tersebut harus dibuat atas dasar kerelaan bersama dan tidak boleh melanggar syariat, seperti meniadakan hak nafkah atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah. Dalam perspektif hukum Islam, perjanjian perkawinan adalah bentuk perlindungan terhadap hak pasangan sekaligus upaya untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan

⁵⁴ *Ibid.*, hlm, 63

harus didasarkan pada prinsip kejujuran, keadilan, dan ketakwaan kepada Allah⁵⁵.



⁵⁵ Zainuddin, Achmad, "Kajian Perjanjian Perkawinan dalam Hukum Islam dan Relevansinya di Indonesia", *Jurnal Al-Ahkam*, Pusat Studi Hukum Islam, Jakarta, Vol. 10, No. 3, 2021, hlm. 135. <https://journal.ui.ac.id>.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Perjanjian Perkawinan Dalam Mewujudkan Perlindungan Hak-Hak Individu

Pengaturan hukum terkait perjanjian perkawinan memiliki tujuan penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan⁵⁶. Untuk memastikan keabsahan suatu perjanjian perkawinan, diperlukan pemenuhan syarat-syarat tertentu agar perjanjian tersebut dapat dianggap sah secara hukum. Hal ini meliputi kelayakan kedua belah pihak dalam membuat perjanjian dan kapasitas hukum untuk melangsungkan perkawinan. Aturan ini telah diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, yang mencakup ketentuan tentang perkawinan dan isi perjanjian perkawinan.

Dalam konteks hukum perdata, Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri kepada satu orang lain atau lebih. Istilah "satu orang" dalam definisi ini mencakup subjek hukum, baik individu maupun badan hukum. Dengan demikian, suatu perjanjian, termasuk perjanjian perkawinan, harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam hukum yang berlaku⁵⁷.

⁵⁶ Achmad Zubaidi, *Perjanjian Pranikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 45.

⁵⁷ Siti Nurhaliza Ahmad, *Kajian Perjanjian Pranikah di Indonesia: Aspek Hukum dan Keberlakuannya*, Rajawali Pers, Yogyakarta, 2021, hlm. 67.

Perjanjian perkawinan sendiri memiliki dua pandangan utama dalam landasan hukumnya, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diubah Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Dalam Pasal 29 UU Nomor 1 Tahun 1974, perjanjian perkawinan diatur secara lebih spesifik untuk memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak yang terlibat. Namun, terdapat beberapa perbedaan signifikan antara pengaturan perjanjian perkawinan dalam KUH Perdata dan UU Nomor 1 Tahun 1974 diubah Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2019 yang perlu dipahami oleh pasangan yang ingin membuat perjanjian perkawinan. Perbedaan tersebut, sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, meliputi⁵⁸:

- a. Perjanjian perkawinan hanya dapat dilaksanakan setelah pelaksanaan pernikahan.
- b. Perjanjian harus dibuat dalam bentuk akta notaris agar memiliki kekuatan hukum yang sah.
- c. Perjanjian mulai berlaku setelah kedua pasangan mendaftarkannya di Kantor Catatan Sipil.
- d. Selama masa perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat diubah.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa dalam KUH Perdata, perjanjian perkawinan bersifat lebih kaku dibandingkan dengan pengaturan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 diubah Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, yang memberikan

⁵⁸ *Ibid.*, hlm, 70

kelonggaran dengan memungkinkan perubahan isi perjanjian sepanjang ada kesepakatan kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak ketiga. Pemahaman terhadap perbedaan ini sangat penting bagi pasangan agar mereka dapat menentukan pengaturan hukum yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka dalam melindungi hak dan kewajiban selama perkawinan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, diatur bahwa perjanjian perkawinan dapat dilaksanakan setelah pasangan resmi menikah. Perjanjian ini harus dibuat dalam bentuk tertulis, yang dapat berupa akta otentik yang disahkan oleh notaris atau akta di bawah tangan⁵⁹. Perjanjian tersebut akan memiliki kekuatan hukum setelah pernikahan dilangsungkan, dan berlaku pula setelah pihak ketiga mengesahkannya melalui pejabat pencatat perkawinan. Lebih lanjut, perjanjian perkawinan dapat diubah selama masa perkawinan berlangsung, dengan syarat adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dan selama perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga. Ketentuan ini diatur secara tegas dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan⁶⁰.

Pembuatan perjanjian perkawinan, yang dilakukan oleh kedua calon mempelai berdasarkan kesepakatan bersama, memiliki tujuan utama untuk memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perkawinan. Perjanjian ini, yang sering kali

⁵⁹ Rohana Ismail, *Hukum Perjanjian Pranikah: Konsep dan Implementasinya di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, hlm. 120.

⁶⁰ Andalia Rosnim, *Peranan Notaris Terhadap Perjanjian Hak Pengasuhan Anak Sebagai Akibat Perceraian*, Program Magister Kenotariatan UI, Depok, 2008, hlm. 75

mencakup pengaturan mengenai harta kekayaan, dirancang agar hak-hak kedua belah pihak dapat terlindungi dan diakui secara adil. Dengan adanya perjanjian ini, baik suami maupun istri memperoleh jaminan bahwa hak mereka atas harta kekayaan akan tetap terjaga, sekaligus memastikan bahwa kewajiban yang diemban selama pernikahan terlaksana sesuai dengan kesepakatan awal⁶¹.

Sebelum melangsungkan pernikahan, calon mempelai memiliki kesempatan untuk menyusun perjanjian perkawinan. Perjanjian ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak pasangan, dan pembuatannya harus memenuhi syarat-syarat sah suatu perjanjian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini mencakup aspek kelayakan hukum pasangan untuk melangsungkan pernikahan, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang diatur dalam hukum perkawinan dan perjanjian perkawinan.

Dalam pandangan Soetojo Prawirohamidjojo, seorang ahli hukum, perjanjian perkawinan adalah kesepakatan yang dibuat oleh calon pasangan suami istri sebelum melangsungkan pernikahan. Perjanjian ini secara spesifik membahas pengaturan tentang harta kekayaan yang dimiliki oleh masing-masing pasangan. Dengan adanya perjanjian perkawinan, calon mempelai dapat mengatur pembagian dan pengelolaan harta mereka, sehingga dapat mencegah konflik yang mungkin timbul di kemudian hari dan menjamin perlindungan hukum yang lebih baik selama masa pernikahan berlangsung⁶².

⁶¹ Rohana Ismail, *Op., Cit*, hlm, 123

⁶² *Ibid.*, hlm, 81

Perjanjian perkawinan tidak hanya sekadar menjadi bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman hukum yang memberikan kepastian serta keadilan dalam pelaksanaan perjanjian yang disepakati. Perjanjian ini menjadi sarana hukum yang memperkuat landasan kesepakatan, sehingga menjamin keabsahan dan kekuatan hukum bagi para pihak yang terlibat⁶³.

Sebagai instrumen hukum, perjanjian perkawinan menciptakan kerangka hukum yang jelas, adil, dan berlandaskan aturan yang berlaku. Perjanjian ini harus memenuhi syarat-syarat sah sesuai hukum agar memiliki kekuatan hukum yang valid. Di Indonesia, pengaturan perjanjian perkawinan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (KUHPerdata), yang membahas tentang perjanjian dan perkawinan; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana pengaturan tentang perjanjian perkawinan termuat dalam Pasal 29 ayat 1; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 Tahun 2015.

Dalam pembahasan perjanjian perkawinan, tidak terlepas dari peran Putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan penafsiran baru terhadap Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa ketentuan tersebut

⁶³ Mohammad Yunus, *Perjanjian Perkawinan dan Kepastian Hukum dalam Perdata Islam*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018, hlm. 89.

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 apabila tidak dimaknai bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat "pada waktu, sebelum dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan dengan persetujuan bersama kedua belah pihak." Dengan demikian, perjanjian perkawinan kini memiliki cakupan yang lebih fleksibel, memungkinkan pasangan untuk menyepakati hal-hal penting baik sebelum maupun selama berlangsungnya perkawinan, demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum.

Berikut ini merupakan uraian mendetail mengenai dasar hukum yang menjadi landasan dalam pengaturan perjanjian perkawinan di Indonesia. Penjelasan ini mencakup berbagai aturan perundang-undangan yang relevan serta putusan pengadilan yang memberikan panduan tentang bagaimana perjanjian perkawinan dapat disusun dan diberlakukan secara sah. Dasar hukum ini memberikan kerangka yang jelas untuk memastikan bahwa perjanjian perkawinan tidak hanya sekadar memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga selaras dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak kedua belah pihak.

a. Kitab undang-undang hukum perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1313 menyatakan bahwa calon pasangan suami istri memiliki hak untuk membuat perjanjian perkawinan, yang di dalamnya dapat mencakup ketentuan mengenai harta kekayaan atau harta bersama. Namun, perjanjian tersebut harus tetap mematuhi ketentuan yang

berlaku, yaitu tidak boleh bertentangan dengan norma kesusilaan dan ketertiban masyarakat. Artinya, meskipun pasangan memiliki kebebasan untuk mengatur harta kekayaan mereka dalam perjanjian perkawinan, perjanjian tersebut tidak boleh melanggar prinsip-prinsip dasar yang ada dalam hukum dan moralitas sosial.

Perjanjian perkawinan yang diatur dalam KUHPerdata memberikan kebebasan kepada para calon mempelai untuk menentukan bagaimana pengelolaan harta kekayaan mereka setelah perkawinan, dengan tetap memperhatikan batasan-batasan hukum yang ada. Dalam hal ini, pasangan dapat menyepakati apakah harta yang diperoleh selama perkawinan akan menjadi milik bersama atau masing-masing pihak. Dengan demikian, perjanjian ini memberikan kepastian bagi kedua belah pihak mengenai pengelolaan harta mereka di masa depan⁶⁴.

Perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat menyimpang dari ketentuan yang ada dalam hukum. Salah satu hal yang menjadi pembatas adalah perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, ketertiban, atau kesusilaan yang berlaku di masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada pihak yang dirugikan atau terjebak dalam perjanjian yang merugikan atau bertentangan dengan nilai-nilai sosial yang ada. dalam pasal yang sama, disebutkan bahwa perjanjian perkawinan juga tidak boleh menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh hukum positif. Artinya,

⁶⁴ Lilis Khairunnisa, *Perjanjian Perkawinan: Teori dan Praktik di Pengadilan Agama*, Prenada Media, Jakarta, 2019, hlm. 34.

meskipun pasangan memiliki kebebasan untuk membuat kesepakatan mengenai harta mereka, ketentuan mengenai hak dan kewajiban pasangan suami istri yang telah diatur oleh hukum tetap berlaku dan harus dipatuhi. Oleh karena itu, penting bagi setiap pasangan untuk memahami dengan baik hak-hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian perkawinan yang mereka buat.

Pasal 139 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai perjanjian perkawinan. Pasal ini menegaskan bahwa perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri sebelum perkawinan dilangsungkan. Isi dari perjanjian ini berfokus pada pengaturan harta kekayaan, baik yang dimiliki masing-masing pihak sebelumnya maupun yang akan diperoleh selama perkawinan berlangsung.

Penting untuk dicatat bahwa meskipun perjanjian perkawinan ini mengatur tentang harta kekayaan, hal ini tidak berarti pasangan bisa sewenang-wenang mengatur semuanya tanpa memperhatikan ketentuan hukum yang ada. Sebab, meskipun pasangan dapat mengatur harta yang mereka miliki, ketentuan hukum tetap mengharuskan adanya perlindungan terhadap hak-hak pihak ketiga, serta hak-hak yang bersifat umum dalam masyarakat. Ini penting agar tidak ada perjanjian yang bertentangan dengan prinsip dasar keadilan dan kepastian hukum.

Pasal 1313 memberikan dasar yang jelas bagi calon pasangan suami istri yang ingin membuat perjanjian perkawinan yang mengatur

harta kekayaan mereka. Dalam hal ini, hukum memberikan fleksibilitas bagi pasangan untuk mengatur bagaimana harta kekayaan mereka akan dikelola, namun tetap mengingat bahwa setiap perjanjian tersebut harus menghormati norma-norma yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi setiap pihak untuk memastikan bahwa perjanjian yang mereka buat tidak melanggar hukum yang berlaku.

Perjanjian perkawinan dapat mencakup pengaturan harta kekayaan⁶⁵, perlu diingat bahwa tidak semua ketentuan dapat dimasukkan dalam perjanjian tersebut. Beberapa hal yang berkaitan dengan hak-hak pihak ketiga, serta aspek-aspek yang lebih umum mengenai kesejahteraan masyarakat, tidak dapat diatur dalam perjanjian ini. Hal ini untuk memastikan bahwa perjanjian yang dibuat tidak merugikan pihak lain atau bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi dalam sistem hukum negara.

Perjanjian perkawinan yang dibuat di bawah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berfungsi sebagai instrumen hukum yang memberi jaminan bahwa para pihak yang terlibat dalam perjanjian memiliki hak-hak yang jelas dan dilindungi oleh hukum. Dengan adanya ketentuan yang jelas mengenai pengaturan harta kekayaan dalam perjanjian ini, para pasangan suami istri dapat merasa lebih aman dan terjamin dalam menjalani kehidupan perkawinan mereka.

Pemahaman yang mendalam mengenai ketentuan hukum yang mengatur perjanjian perkawinan sangat penting bagi setiap pasangan.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm, 35

Dengan memahami hak dan kewajiban yang diatur dalam perjanjian tersebut, pasangan dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam mengelola harta mereka dan menghindari potensi konflik atau ketidakpastian hukum di masa depan. Dalam hal ini, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berperan penting sebagai landasan hukum yang mengatur bagaimana perjanjian perkawinan seharusnya dibuat dan diberlakukan secara sah.

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diubah Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan "perkawinan", salah satunya adalah peraturan yang terdapat dalam Pasal 29 ayat 1. Pasal tersebut mengatur mengenai "perjanjian perkawinan", yang menjadi bagian penting dalam proses hukum sebelum pasangan menikah. Perjanjian ini bertujuan untuk memastikan adanya pengaturan yang jelas mengenai hak dan kewajiban pasangan dalam membangun kehidupan rumah tangga.

Pada dasarnya, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perjanjian perkawinan dianggap sebagai suatu bentuk kesepakatan yang mengikat secara lahir dan batin antara calon suami dan istri. Hal ini menjadi landasan dalam membangun kehidupan bersama yang lebih baik, dengan tujuan untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dan harmonis.

Perjanjian perkawinan ini tidak hanya mengatur aspek materiil, tetapi juga aspek non-materiil dari hubungan suami-istri. Masing-masing pasangan diberi kesempatan untuk mengatur berbagai hal, termasuk pengelolaan harta bersama dan pembagian hak serta kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, perjanjian ini memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga kestabilan dalam rumah tangga⁶⁶.

Adanya perjanjian perkawinan ini juga berfungsi untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak. Pasangan yang hendak menikah dapat mengatur hak-hak mereka dengan lebih jelas, serta menentukan bagaimana pengaturan harta bersama akan dilakukan. Ini juga akan mengurangi potensi permasalahan yang mungkin timbul setelah pernikahan.

Perjanjian perkawinan memberikan rasa aman kepada pasangan jika terjadi permasalahan dalam hubungan mereka, seperti perselisihan mengenai pembagian harta atau hak waris. Dengan adanya kesepakatan yang telah disusun sebelumnya, proses penyelesaian masalah akan lebih mudah dan lebih tertib.

Perubahan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengubah dan memperbarui berbagai ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Meskipun demikian, perjanjian perkawinan tetap diatur sebagai suatu mekanisme penting dalam proses perkawinan, dengan tujuan untuk menciptakan

⁶⁶ Husni Thamrin, *Pengaturan Perjanjian Pranikah dalam Hukum Positif Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 55.

hubungan yang lebih adil dan harmonis bagi kedua belah pihak. Dengan adanya perubahan tersebut, pasangan yang menikah dapat lebih bebas dalam mengatur kehidupan rumah tangga mereka. Perjanjian perkawinan menjadi alat yang lebih efektif untuk memastikan bahwa tujuan utama dari perkawinan, yaitu membangun keluarga yang sejahtera dan bahagia, dapat tercapai dengan lebih baik.

c. PP No 9 Tahun 1975 peraturan tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 merupakan peraturan yang diterbitkan untuk mengatur pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975 dan mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan perkawinan di Indonesia.

Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk memberikan pedoman yang lebih rinci mengenai pelaksanaan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. PP No 9 Tahun 1975 hadir untuk menyempurnakan aturan yang ada dengan memberikan penjelasan lebih lanjut tentang prosedur dan mekanisme perkawinan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Salah satu fungsi utama dari PP No 9 Tahun 1975 adalah untuk menetapkan tata cara pelaksanaan perkawinan, mulai dari pendaftaran, persyaratan, hingga hak dan kewajiban masing-masing pasangan. Peraturan ini menjamin agar proses perkawinan dilaksanakan dengan tertib, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam undang-undang.

PP No 9 Tahun 1975 juga memberikan panduan mengenai hak-hak pasangan suami istri yang diakui oleh negara. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap perkawinan yang dilakukan memenuhi syarat hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi keduanya dalam membangun kehidupan rumah tangga yang sah.

Peraturan ini juga mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan, seperti pembatasan usia perkawinan, prosedur pernikahan di luar negeri, serta peran dari instansi pemerintah dalam memfasilitasi proses perkawinan. PP No 9 Tahun 1975 sangat penting sebagai pedoman bagi petugas yang terlibat dalam administrasi perkawinan di Indonesia.

Penerbitan PP No 9 Tahun 1975 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam setiap tahapan proses perkawinan. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan tercipta pelaksanaan perkawinan yang lebih terstruktur dan tidak menimbulkan keraguan di masyarakat. Peraturan ini juga menunjukkan pentingnya pembaruan dan penyempurnaan hukum perkawinan di Indonesia. Melalui peraturan pemerintah ini, diharapkan dapat tercipta ketertiban dalam masyarakat terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pasangan suami istri.

PP No 9 Tahun 1975 memiliki peran yang sangat signifikan dalam pelaksanaan perkawinan di Indonesia. Melalui aturan yang

jelas dan terperinci, peraturan ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang kokoh, memastikan bahwa proses perkawinan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta menjaga keharmonisan rumah tangga yang dibangun berdasarkan hukum negara.

d. Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU-XIII/2015

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menjadi tonggak penting dalam perkembangan hukum di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan. Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi menilai kembali ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan, dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri yang melakukan perjanjian perkawinan sebelum menikah. Hal ini sangat relevan mengingat pentingnya pengaturan yang jelas mengenai hak dan kewajiban dalam perkawinan, terutama terkait dengan pembagian harta kekayaan.

Putusan tersebut menjadi acuan dalam memperjelas kedudukan perjanjian perkawinan di hadapan hukum Indonesia, serta bagaimana peraturan perundang-undangan yang ada dapat memfasilitasi hak-hak individu dalam pernikahan. Salah satu aspek yang dibahas dalam putusan ini adalah mengenai pengaturan harta kekayaan dalam perjanjian perkawinan⁶⁷. Mahkamah Konstitusi menekankan bahwa pengaturan tersebut perlu dilakukan dengan

⁶⁷ Dedi Syahrizal, *Konsep Perjanjian Pranikah Menurut Hukum Perdata Barat dan Islam di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2020, hlm. 78.

prinsip keadilan bagi kedua belah pihak, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam pembagian harta.

Pentingnya pembahasan mengenai harta kekayaan dalam perjanjian perkawinan adalah untuk memastikan bahwa setiap pasangan memiliki pemahaman yang jelas tentang pengelolaan dan pembagian harta mereka selama perkawinan. Harta kekayaan seringkali menjadi salah satu sumber permasalahan dalam sebuah rumah tangga, terutama ketika terjadi perceraian atau perselisihan antara pasangan. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan dapat menjadi solusi untuk mencegah potensi konflik yang berkaitan dengan pembagian harta bersama.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya juga memberikan penekanan pada perlunya kesetaraan antara suami dan istri dalam hal hak dan kewajiban terkait dengan harta kekayaan. Tidak ada satu pihak pun yang boleh mendominasi dalam pengaturan harta kekayaan tersebut. Kedua belah pihak, baik suami maupun istri, harus memiliki hak yang sama dalam menentukan bagaimana harta akan dikelola dan dibagi. Dengan adanya perjanjian perkawinan, kedua belah pihak dapat memutuskan secara bersama-sama mengenai bagaimana harta mereka akan diperlakukan selama dan setelah perkawinan.

Mahkamah Konstitusi dalam putusan ini juga menekankan bahwa perjanjian perkawinan harus bersifat sukarela dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Dengan demikian, setiap pasangan yang memutuskan untuk membuat perjanjian perkawinan harus

sepenuhnya memahami konsekuensi hukum dari perjanjian tersebut. Hal ini dimaksudkan agar setiap keputusan yang diambil dalam perjanjian perkawinan tidak hanya menguntungkan salah satu pihak, tetapi juga memberikan perlindungan yang adil bagi kedua belah pihak.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 mengatur bahwa perjanjian perkawinan yang mengatur harta kekayaan dapat mencakup berbagai aspek, termasuk pembagian harta yang diperoleh selama perkawinan, hak dan kewajiban masing-masing pasangan, serta pengaturan terhadap harta yang dimiliki sebelum perkawinan. Dengan demikian, perjanjian tersebut memberikan fleksibilitas bagi pasangan untuk mengatur kehidupan finansial mereka sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama.

Perjanjian perkawinan diatur dengan jelas dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi juga menekankan bahwa perjanjian perkawinan tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum yang berlaku di Indonesia. Perjanjian yang dibuat harus tetap berlandaskan pada nilai-nilai moral dan hukum yang berlaku, sehingga tidak mengabaikan hak-hak dasar individu dan tidak merugikan salah satu pihak secara tidak adil.

Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa setiap perjanjian perkawinan yang mengatur pembagian harta kekayaan harus dilakukan dengan transparansi dan kesepakatan yang jelas. Kedua belah pihak harus memastikan bahwa semua ketentuan yang

tercantum dalam perjanjian tersebut sudah dipahami dan disetujui bersama, tanpa adanya manipulasi atau ketidakadilan. Dengan transparansi ini, diharapkan perjanjian perkawinan dapat dijadikan sebagai alat untuk memperkuat hubungan dan kerjasama antara suami dan istri dalam mengelola harta mereka.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini juga memberikan landasan hukum yang kuat bagi perjanjian perkawinan yang berlaku di Indonesia. Dengan adanya keputusan ini, masyarakat semakin mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai peraturan yang mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam sebuah pernikahan, khususnya yang berkaitan dengan harta kekayaan. Ini juga memberikan perlindungan hukum yang lebih besar bagi pasangan yang ingin membuat perjanjian perkawinan sebagai bagian dari perencanaan keuangan rumah tangga mereka.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 mengatur dengan tegas mengenai keberlakuan perjanjian perkawinan yang mengatur harta kekayaan. Putusan ini memberi panduan yang jelas bagi masyarakat dan pihak terkait mengenai bagaimana seharusnya pengaturan harta dalam perkawinan dilakukan, sehingga tercipta suatu kesetaraan dan keadilan dalam hubungan suami istri. Dengan demikian, perjanjian perkawinan menjadi instrumen penting dalam menciptakan hubungan yang harmonis dan terstruktur dalam kehidupan berumah tangga.

Untuk mencapai perlindungan yang optimal bagi pasangan pengantin dan memastikan pemenuhan hak-hak calon suami istri, perjanjian perkawinan harus disusun di hadapan seorang notaris. Hal ini penting agar perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang sah dan dapat memberikan perlindungan yang efektif bagi para mempelai⁶⁸. Perlindungan hak-hak yang tercakup dalam perjanjian perkawinan ini harus memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam hukum perdata maupun dalam pengaturan yang tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974, guna memastikan hak-hak tersebut terpenuhi dengan adil. Oleh karena itu, pemahaman tentang "syarat-syarat perjanjian perkawinan" menjadi sangat penting bagi setiap mempelai, karena perlindungan hukum yang menyeluruh terhadap mereka sangat bergantung pada pemenuhan syarat-syarat tersebut.

Dalam UU, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, di antaranya sebagai berikut⁶⁹:

- a. Perjanjian tersebut harus sah menurut hukum, yang berarti bahwa perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara ini. Selain itu, perjanjian tersebut juga harus menghormati nilai-nilai kesusilaan, yang mencakup tidak melanggar norma-norma moral yang diterima dalam masyarakat. Kesusilaan ini, pada akhirnya, harus sejalan dengan ajaran agama dan tidak boleh bertentangan dengan keyakinan akan Tuhan Yang Maha Esa, sebagai

⁶⁸ Yulia Puspitasari, *Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum Keluarga Indonesia*, Andi Publisher, Yogyakarta, 2017, hlm. 103.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm, 121

dasar moral yang mendasari semua tindakan dan peraturan dalam kehidupan.

- b. Perjanjian juga harus bebas dari unsur yang dapat merugikan salah satu pihak yang terlibat. Artinya, tidak boleh ada tindakan atau klausul dalam perjanjian tersebut yang menyebabkan pihak manapun mengalami kerugian, baik secara materiil maupun immateriil. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kedua belah pihak mendapatkan perlindungan yang adil dan seimbang, serta tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses pelaksanaan perjanjian tersebut.

Syarat sahnya perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 3 mencakup beberapa ketentuan yang harus dipenuhi, yaitu⁷⁰:

- a. Dalam suatu perkawinan, seorang suami diwajibkan untuk hanya memiliki seorang istri, sementara seorang istri juga hanya diperbolehkan memiliki seorang suami saja. Hal ini merupakan prinsip dasar dalam perkawinan monogami yang berlaku di Indonesia, dimana keduanya harus saling menghormati dan memenuhi hak serta kewajiban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, guna menciptakan keseimbangan dan keharmonisan dalam rumah tangga.
- b. Apabila seorang suami berkeinginan untuk memiliki lebih dari satu istri, maka hal tersebut hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari istri pertama, yang harus diberikan dengan sukarela tanpa adanya paksaan atau beban yang memberatkan. Persetujuan ini penting agar tidak terjadi ketidakseimbangan dalam hubungan dan memastikan

⁷⁰ Agung Cahyono, *Perjanjian Pranikah: Implikasi Hukum dan Perlindungan Hak dalam Perkawinan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2020, hlm. 62.

bahwa hak-hak setiap istri tetap dihormati serta dilindungi dalam kerangka hukum perkawinan yang berlaku.

Adapun syarat yang sangat perlu diperhatikan dalam melakukan suatu perjanjian perkawinan yang dimana agar perlindungan hak-hak nya terpenuhi yaitu ⁷¹:

a. Kesepakatan para pihak

Kesepakatan yang tercapai antara kedua belah pihak merupakan hal yang sangat penting dalam perkawinan, di mana kedua mempelai telah menyetujui berbagai hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka untuk mencapai tujuan bersama dalam kehidupan pernikahan. Namun, perjanjian atau kesepakatan tersebut dapat dibatalkan atau dianggap tidak sah menurut hukum jika terdapat unsur penipuan atau paksaan yang memengaruhi kehendak salah satu pihak dalam perjanjian tersebut. Oleh karena itu, kesepakatan yang terjadi dalam perkawinan harus dilakukan secara sukarela dan tanpa adanya unsur penipuan.

b. Kecakapan para pihak

Dalam sebuah perjanjian perkawinan, kedua belah pihak harus memiliki kecakapan hukum yang memadai. Artinya, setiap orang yang terlibat dalam perkawinan harus memiliki kemampuan dan pemahaman yang cukup untuk mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut. "Cakap hukum" berarti seseorang memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum yang sah dan bertanggung jawab

⁷¹ *Ibid.*, hlm, 70

atas segala konsekuensi hukum yang timbul dari perbuatannya. Ini penting agar setiap keputusan dalam perkawinan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

c. Adanya kepastian itikad baik dan isi perjanjian yang baik

Dalam setiap perjanjian perkawinan, terdapat unsur itikad baik dari kedua pihak, yang menunjukkan bahwa kedua mempelai sepakat untuk menjalani hidup bersama dengan niat yang baik, penuh kejujuran, dan saling menghormati. Jika perjanjian dilakukan dengan dasar kebaikan dan kejujuran, maka menurut hukum, perjanjian tersebut dianggap sah dan tidak melanggar hukum yang berlaku. Kesepakatan yang baik dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak menjadi dasar untuk terciptanya hubungan yang harmonis dan sejahtera dalam perkawinan.

Perjanjian perkawinan harus disusun secara sah menurut hukum dan memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan sebelumnya. Hal ini penting untuk memastikan perlindungan hak dan kewajiban pasangan suami istri dapat tercapai dengan baik. Setelah perjanjian perkawinan dibuat dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, hubungan hukum antara pasangan suami istri pun terbentuk. Hubungan ini mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus dilaksanakan dengan baik agar kebahagiaan dalam rumah tangga dapat terwujud, sesuai dengan tujuan perjanjian perkawinan yang disepakati.

Perjanjian perkawinan pada dasarnya berfungsi sebagai dasar hukum terkait harta benda dalam suatu perkawinan. Sebuah perjanjian perkawinan dapat mencakup klausul atau ketentuan tertentu, seperti pemisahan harta kekayaan, yang sangat penting untuk menjaga agar harta yang dimiliki masing-masing pihak, baik berupa harta bergerak maupun tidak bergerak, serta hak paten dan lainnya, tetap terlindungi. Pemisahan harta ini menjadi lebih relevan apabila terjadi perceraian, karena perjanjian perkawinan akan memberikan landasan hukum bagi pembagian hak dan kewajiban, serta perlindungan terhadap harta kekayaan pribadi yang telah disepakati sebelumnya⁷².

Perceraian seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor negatif, seperti masalah keuangan, ketidaksetujuan atas pengelolaan keuangan rumah tangga, dan perbedaan pandangan antara suami dan istri. Faktor-faktor ini sering menjadi penyebab timbulnya konflik yang berujung pada perceraian, yang tentunya tidak diinginkan oleh kedua belah pihak⁷³.

Perjanjian perkawinan yang disepakati sebelumnya bisa saja tidak sah jika terdapat pelanggaran terhadap hukum atau kesusilaan yang berlaku. Dalam hal ini, petugas pencatatan perkawinan memiliki kewenangan untuk membatalkan atau menolak perjanjian tersebut jika dinilai bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Penting untuk diingat bahwa tujuan utama perjanjian perkawinan adalah untuk

⁷² Nur Aisyah Karim, *Hukum Perjanjian Perkawinan: Kajian Komprehensif dalam Hukum Perdata Indonesia*, Media Pustaka, Surabaya, 2019, hlm. 88.

⁷³ Ratih Sukma Dewi, *Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Pranikah: Perspektif Hukum Islam dan Perdata Barat*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2018, hlm. 96.

melindungi hak-hak dan kewajiban para mempelai, terutama dalam hal perlindungan harta kekayaan dan aset pribadi mereka. Hal ini sangat relevan ketika terjadi perceraian atau situasi yang tidak sesuai dengan harapan dalam rumah tangga.

Untuk memastikan keabsahan dan kekuatan hukum suatu perjanjian perkawinan, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan berbagai syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut antara lain mencakup kesepakatan yang mengikat antara kedua belah pihak, kecakapan dalam membuat perjanjian, usia yang cukup untuk memahami perjanjian, serta adanya objek yang jelas dan alasan sah yang mendasari isi perjanjian tersebut.

Proses pembuatan perjanjian perkawinan memang memerlukan waktu dan biaya, karena perjanjian ini harus disusun di hadapan notaris yang berwenang. Oleh karena itu, sangat penting bagi pasangan yang hendak membuat perjanjian perkawinan untuk memahami setiap poin dalam perjanjian tersebut agar tidak terjadi kesalahan atau kebingungan di kemudian hari.

Menurut Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat pengecualian yang diatur dalam Pasal 119, yang menyatakan bahwa hukum hanya mengatur harta kekayaan suami istri dalam batas-batas tertentu selama perkawinan berlangsung. Tujuan utama dari perjanjian perkawinan adalah untuk mengatur pengelolaan harta kekayaan yang dibawa atau diperoleh oleh suami dan istri selama perkawinan berlangsung. Peran penting seorang notaris dalam

pembuatan perjanjian perkawinan adalah memastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut sudah memenuhi syarat kecakapan hukum. Syarat kecakapan ini mengacu pada Pasal 1329 BW, yang menyatakan bahwa seseorang yang ingin membuat perjanjian harus berusia minimal 21 tahun.

Sebelum membuat perjanjian perkawinan, penting untuk memahami syarat-syarat sahnya perkawinan tersebut. Dalam konteks hukum Islam, terdapat unsur keagamaan yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur aspek-aspek tertentu dalam perkawinan yang bersifat religius. Dalam syarat-syarat yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi, antara lain sebagai berikut⁷⁴:

- a. Pasal 15 ayat (1) mengatur bahwa perkawinan hanya dapat dilaksanakan oleh mereka yang telah mencapai usia yang ditentukan dalam UU No. 1 Tahun 1974, yaitu batas usia minimum untuk melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun.
- b. Pasal 15 ayat (2) mengatur bahwa calon pengantin pria harus berusia minimal 21 tahun untuk dapat melangsungkan perkawinan.
- c. Pasal 16 ayat (1) menetapkan bahwa perkawinan hanya dapat dilaksanakan jika terdapat kesepakatan dari kedua belah pihak yang akan menikah.

⁷⁴ Achmad Zubaidi, *Op., Cit*, hlm, 51

d. Pasal 16 ayat (2) menjelaskan bahwa izin dari calon pasangan wanita harus disampaikan dengan jelas dan tegas, yang bisa dilakukan secara tertulis maupun lisan, dan tidak boleh ada penolakan yang tegas terhadap perkawinan tersebut.

Dalam pembahasan mengenai Komplikasi Hukum Islam yang terdapat pada BAB IV, yang membahas syarat hukum Islam terkait dengan perkawinan, terdapat beberapa elemen atau unsur penting yang harus dipenuhi, seperti calon suami-istri, wali nikah, serta dua orang saksi yang menyaksikan ijab dan qobul⁷⁵. Dalam konteks hukum perdata, perkawinan yang sah menurut hukum hanya dapat dilaksanakan di hadapan pegawai pencatatan sipil. Sementara itu, perkawinan yang dilakukan hanya berdasarkan prosedur keagamaan tanpa melalui prosedur hukum yang sah dianggap tidak sah. Perspektif ini berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari UU No. 1 Tahun 1974, yang secara tegas dan jelas mengatur norma-norma hukum terkait dengan perjanjian perkawinan.

Perjanjian perkawinan hanya dapat diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat, karena perjanjian perkawinan ini termasuk dalam hukum perdata, yang merupakan bagian dari hukum privat. Dalam perjanjian perkawinan ini, terdapat dua macam kesepakatan yang harus dipenuhi, yang memiliki dampak langsung terhadap keabsahan perjanjian perkawinan, yaitu: Pertama, kesepakatan yang dibuat harus didasarkan pada alasan yang layak dan pantas, yang mencerminkan niat baik kedua

⁷⁵ *Ibid.*, hlm, 55

belah pihak. Kedua, kesepakatan tersebut harus sah menurut hukum, yang artinya memenuhi syarat-syarat hukum yang berlaku, termasuk ketentuan yang diatur dalam undang-undang dan peraturan yang relevan.

Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), terdapat ketentuan yang mengatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, termasuk dalam perjanjian perkawinan. Pasal ini menggarisbawahi bahwa terdapat empat unsur yang harus dipenuhi dalam setiap perjanjian, yaitu kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, kemampuan untuk menjalankan kewajiban, keberadaan objek perjanjian yang spesifik, dan alasan yang sah. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan haruslah dilakukan dengan dasar yang sah dan memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Pentingnya peraturan mengenai perjanjian perkawinan ini tidak hanya untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak para mempelai, tetapi juga untuk memastikan keabsahan dan kekuatan hukum perjanjian tersebut⁷⁶. Dalam hal ini, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang syarat-syarat perjanjian perkawinan dan mengacu pada peraturan tersebut agar perlindungan hukum bagi mempelai dapat terjamin. Hal ini sangat krusial, terutama jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti perceraian.

Perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur syarat sahnya perjanjian. Salah satu syarat yang diatur dalam pasal tersebut adalah adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang

⁷⁶ Budi Setiawan, *Hukum Perkawinan dan Perjanjian Pranikah di Indonesia: Analisis Normatif dan Praktis*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2019, hlm. 45.

terlibat. Kesepakatan tersebut harus mengandung sepahaman yang seragam dan jelas antara kedua belah pihak yang akan melaksanakan perjanjian, serta tidak boleh ada keraguan dalam pelaksanaannya.

Selain kesepakatan, kecakapan juga menjadi syarat penting dalam perjanjian perkawinan⁷⁷. Dalam konteks ini, kecakapan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk melaksanakan suatu perjanjian. Seseorang dianggap cakap secara hukum jika telah mencapai usia dewasa, memiliki akal yang sehat, serta memiliki kondisi mental yang baik untuk memahami dan melaksanakan hak serta kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut.

Pasal 1329 KUHPerdara memberikan ketentuan lebih lanjut tentang siapa saja yang berhak membuat perjanjian, yaitu setiap individu yang telah memenuhi syarat kecakapan hukum. Perjanjian yang dibuat oleh orang yang belum dewasa atau yang tidak cakap secara hukum, misalnya karena berada di bawah pengawasan, tidak akan sah menurut hukum.

Berbeda dengan Pasal 1329, Pasal 1330 KUHPerdara mengatur tentang individu-individu yang tidak dapat membuat perjanjian. Pasal ini menyebutkan bahwa seseorang yang belum mencapai usia dewasa, seseorang yang berada di bawah pengawasan, serta seorang wanita yang sudah menikah dan belum memperoleh izin yang sah, tidak dapat membuat perjanjian tertentu. Dengan kata lain, mereka dianggap tidak

⁷⁷ Lukman Hakim, *Aspek Hukum Perjanjian Pranikah: Perlindungan Hukum dalam Perkawinan Campuran*, Rajagrafindo Persada, Depok, 2020, hlm. 110.

cakap secara hukum untuk membuat perjanjian yang mengikat secara sah.

Untuk memastikan bahwa perjanjian perkawinan memenuhi syarat-syarat hukum yang berlaku, maka penting bagi para mempelai untuk mematuhi aturan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Perdata dan UU No. 1 Tahun 1974. Dengan mematuhi ketentuan tersebut, perjanjian perkawinan akan menjadi sah dan dapat memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pihak-pihak yang terlibat.

Dalam rangka memenuhi syarat sahnya perjanjian perkawinan, penting untuk diingat bahwa perjanjian tersebut harus dilakukan dengan dasar yang sah, dan harus dilaksanakan di hadapan seorang ahli hukum atau notaris. Notaris memiliki peran penting dalam membuat suatu perjanjian menjadi akta otentik yang sah menurut hukum, sehingga memberikan perlindungan yang kuat bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

Ketika perjanjian perkawinan dibuat di hadapan notaris, maka perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang lebih besar. Dengan akta otentik, perjanjian tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, terutama dalam hal melindungi hak-hak para mempelai, termasuk hak atas harta kekayaan yang mungkin terlibat dalam perkawinan.

Perjanjian perkawinan memiliki kekuatan hukum yang dapat melindungi hak-hak para mempelai, terutama apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti perceraian atau masalah terkait dengan harta

kekayaan. Dalam hal ini, perjanjian perkawinan yang sah dapat memberikan jaminan perlindungan bagi masing-masing pihak, sehingga hak-hak mereka tetap terjaga meskipun hubungan perkawinan berakhir.

Penting untuk dicatat bahwa untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi para mempelai, perjanjian perkawinan harus dibuat dengan sah menurut hukum dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Asas *lex specialis derogat lex generalis* mengatur bahwa undang-undang khusus yang mengatur perjanjian perkawinan harus diikuti, dan jika perjanjian tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah dan tidak dapat diberlakukan menurut hukum.

B. Perjanjian Perkawinan Dapat Memberikan Perlindungan Terhadap Hak-Hak Individu Dalam Perkawinan Setelah Perceraian

Perjanjian perkawinan adalah salah satu instrumen hukum yang semakin banyak digunakan oleh pasangan suami istri untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing dalam perkawinan mereka. Tujuan utama dari perjanjian ini adalah memberikan kejelasan dan perlindungan terhadap hak-hak individu, termasuk hak-hak yang dapat timbul setelah perceraian⁷⁸. Menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal perkawinan terjadi perjanjian, maka perjanjian tersebut harus tunduk pada hukum yang berlaku. Perjanjian perkawinan yang sah dapat memberikan perlindungan hukum bagi masing-masing pihak dalam hal terjadinya perceraian.

⁷⁸ Tri Andayani, *Perjanjian Pranikah sebagai Bentuk Pengaturan Kekayaan dalam Perkawinan*, Lembaga Kajian Hukum, Jakarta, 2019, hlm. 72.

Perjanjian perkawinan dapat meliputi berbagai hal yang berkaitan dengan hak-hak individu dalam perkawinan, seperti pembagian harta bersama, hak asuh anak, dan tanggung jawab terhadap utang-utang yang mungkin timbul selama perkawinan. Menurut Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama, kecuali jika ada perjanjian yang menyatakan sebaliknya. Dalam hal perceraian, perjanjian ini memberikan ketegasan mengenai bagaimana harta bersama tersebut akan dibagi, sehingga mengurangi potensi perselisihan di pengadilan.

Selain itu, perjanjian perkawinan juga dapat mencakup hak asuh anak setelah perceraian. Pasal 41 UU Perkawinan mengatur bahwa pengadilan dapat menentukan siapa yang berhak atas pengasuhan anak dalam kasus perceraian, dengan mempertimbangkan kesejahteraan anak tersebut. Jika perjanjian perkawinan telah mencantumkan ketentuan mengenai hak asuh anak, maka pengadilan akan mempertimbangkan perjanjian tersebut dalam memutuskan siapa yang akan diberikan hak asuh, tentunya dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak⁷⁹.

Dalam praktiknya, perjanjian perkawinan dapat digunakan untuk menghindari terjadinya konflik yang berkepanjangan setelah perceraian, terutama dalam hal pembagian harta. Pasal 37 UU Perkawinan mengatur bahwa pembagian harta bersama setelah perceraian dilakukan berdasarkan kesepakatan antara suami dan istri, atau jika tidak ada

⁷⁹ Nina Kartika, *Perjanjian Pranikah dalam Perspektif Hak Asasi dan Gender*, Universitas Indonesia Press, Depok, 2021, hlm. 59.

kesepakatan, maka pengadilan akan membagi harta tersebut berdasarkan prinsip keadilan⁸⁰. Dengan adanya perjanjian perkawinan, pasangan dapat menentukan sendiri pembagian harta mereka tanpa perlu menunggu keputusan pengadilan.

Perjanjian perkawinan juga dapat memberikan perlindungan terhadap kewajiban finansial setelah perceraian. Misalnya, perjanjian tersebut dapat mengatur mengenai tanggung jawab pembayaran utang bersama atau kewajiban untuk memberikan nafkah kepada pasangan yang bercerai. Pasal 42 UU Perkawinan mengatur bahwa pengadilan dapat memutuskan kewajiban nafkah yang harus diberikan oleh pihak yang lebih mampu kepada pihak yang tidak mampu. Perjanjian perkawinan memberikan dasar yang jelas mengenai kewajiban ini, sehingga mengurangi potensi perselisihan.

Penting untuk dicatat bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dengan itikad baik dan tidak boleh merugikan salah satu pihak. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) menyatakan bahwa setiap perjanjian yang sah wajib dipenuhi dan berlaku untuk para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan yang sah dan adil dapat memberikan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak setelah perceraian, sehingga mencegah terjadinya ketidakadilan.

Perjanjian perkawinan dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak warisan setelah perceraian. Dalam hal salah satu pihak

⁸⁰ *Ibid.*, hlm, 64

meninggal dunia setelah perceraian, perjanjian perkawinan dapat mengatur mengenai hak warisan yang akan diterima oleh pasangan yang masih hidup. Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) mengatur bahwa warisan diatur oleh hukum yang berlaku. Jika perjanjian perkawinan telah mencantumkan ketentuan mengenai hak warisan, maka ketentuan tersebut akan mengikat kedua belah pihak.

Meskipun perjanjian perkawinan dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu, perjanjian tersebut tidak dapat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Misalnya, perjanjian yang menyimpang dari ketentuan hukum mengenai hak asuh anak atau nafkah tidak akan berlaku. Hal ini diatur dalam Pasal 45 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa ketentuan yang mengatur mengenai hak asuh anak dan nafkah dalam perkawinan harus selalu mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan keluarga.

Perjanjian perkawinan memberikan perlindungan yang signifikan terhadap hak-hak individu setelah perceraian, baik dalam hal pembagian harta bersama, hak asuh anak, kewajiban nafkah, maupun hak warisan. Hal ini memberikan jaminan bahwa hak-hak yang telah disepakati dapat terlindungi secara hukum, tanpa adanya ketidakpastian yang dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak. Namun, untuk memastikan bahwa perjanjian perkawinan tersebut sah dan efektif, penting bagi pasangan untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan membuat perjanjian dengan penuh kesadaran dan itikad baik⁸¹.

⁸¹ Rizal Fauzi, *Panduan Praktis Perjanjian Pranikah di Indonesia: Teori dan Studi Kasus*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2018, hlm. 35.

Perjanjian perkawinan juga dapat memberikan kejelasan dalam hal penyelesaian perselisihan setelah perceraian. Dengan adanya perjanjian yang jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, pasangan yang bercerai dapat menghindari konflik yang berkepanjangan di pengadilan. Hal ini akan mempercepat proses perceraian dan memungkinkan kedua belah pihak untuk melanjutkan hidup mereka tanpa beban hukum yang tidak perlu. Pasal 39 UU Perkawinan mengatur bahwa perceraian dapat dilakukan melalui pengadilan, dan jika ada perjanjian perkawinan, pengadilan akan mempertimbangkan perjanjian tersebut dalam proses persidangan.

Perjanjian perkawinan juga dapat membantu pasangan untuk merencanakan masa depan mereka setelah perceraian. Misalnya, pasangan dapat membuat perjanjian yang mengatur mengenai pendidikan anak-anak mereka atau keputusan-keputusan besar lainnya yang mungkin timbul setelah perceraian. Dengan perjanjian yang jelas dan sah, pasangan dapat memastikan bahwa semua hal yang berkaitan dengan kehidupan mereka setelah perceraian dapat diatur dengan baik dan sesuai dengan harapan mereka⁸².

Perjanjian perkawinan juga dapat digunakan sebagai bentuk proteksi terhadap pihak yang lebih lemah dalam perkawinan, terutama wanita atau pihak yang tidak bekerja. Dengan adanya perjanjian, pihak yang lebih lemah dapat dijamin hak-haknya setelah perceraian, baik itu dalam hal nafkah, hak asuh anak, atau pembagian harta. Pasal 44 UU

⁸² Fitrah Anwar, *Hukum Perjanjian Perkawinan: Sebuah Pendekatan Interdisipliner*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2021, hlm. 101.

Perkawinan mengatur bahwa pihak yang lebih lemah berhak mendapatkan nafkah setelah perceraian, dan perjanjian perkawinan dapat memberikan dasar hukum yang jelas untuk menegakkan hak tersebut.

Penting juga untuk memahami bahwa perjanjian perkawinan tidak hanya berlaku pada pasangan yang berencana bercerai, tetapi juga dapat memberikan manfaat selama masa perkawinan itu sendiri. Pasal 27 UU Perkawinan mengatur bahwa suami istri memiliki hak yang sama dalam membangun keluarga yang sejahtera, dan perjanjian perkawinan dapat mengatur kewajiban dan hak masing-masing pihak selama perkawinan berlangsung. Hal ini mencakup kewajiban untuk saling mendukung dan menjaga kesejahteraan satu sama lain, yang nantinya dapat mengurangi kemungkinan perceraian.

Perjanjian pranikah adalah kesepakatan tertulis yang dibuat oleh pasangan calon suami istri sebelum melangsungkan perkawinan. Fungsinya untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak selama perkawinan, terutama terkait harta benda dan aspek finansial lainnya. Melalui perjanjian ini, pasangan bisa memisahkan harta bawaan, melindungi aset pribadi, dan menghindari sengketa jika terjadi perceraian. Selain itu, perjanjian ini dapat mengatur tanggung jawab atas utang, hak waris, hingga pengelolaan usaha bersama. Intinya, perjanjian pranikah berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum yang memberikan kepastian dan mencegah konflik yang mungkin timbul di kemudian hari.

Di Indonesia, dasar hukum perjanjian pranikah diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sekarang UU No. 16 Tahun 2019). Pasal ini menyatakan bahwa pasangan bisa membuat perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, dan isi perjanjian tidak boleh melanggar hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum. Sebelum adanya putusan MK, perjanjian ini harus dibuat sebelum akad nikah, dan isinya bersifat mengikat sepanjang perkawinan. Aturan ini mengedepankan kebebasan berkontrak bagi pasangan, asalkan tidak merugikan salah satu pihak atau pihak ketiga yang berkepentingan dalam hubungan hukum mereka.

Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 menjadi titik balik penting dalam hukum perkawinan di Indonesia. MK memutuskan bahwa perjanjian pranikah dapat dibuat tidak hanya sebelum, tetapi juga selama perkawinan berlangsung. Ini berarti pasangan yang sudah menikah bisa membuat atau mengubah perjanjian sesuai kebutuhan, asalkan dicatatkan secara resmi di KUA atau kantor catatan sipil. Putusan ini memperluas perlindungan hukum bagi pasangan, karena mereka diberi fleksibilitas lebih besar untuk menyesuaikan perjanjian dengan dinamika kehidupan perkawinan, misalnya saat kondisi ekonomi berubah atau saat salah satu pihak memulai usaha baru.

Secara hukum, perjanjian pranikah idealnya dibuat dan disepakati sebelum pernikahan dilangsungkan, lalu disahkan saat pencatatan perkawinan. Namun, setelah adanya putusan MK, perjanjian ini bisa dibuat atau diubah kapan saja selama perkawinan masih berlangsung.

Misalnya, pasangan yang menikah muda tanpa membuat perjanjian bisa menyusun kesepakatan baru setelah beberapa tahun menikah, saat mereka mulai mengembangkan bisnis bersama. Perjanjian bisa langsung berlaku setelah dicatatkan secara resmi, sehingga memberikan fleksibilitas bagi pasangan untuk mengatur hubungan harta dan hak lainnya seiring perubahan kondisi dan kebutuhan hidup.

Agar bermanfaat optimal, ada beberapa aspek penting yang sebaiknya dicantumkan dalam perjanjian pranikah. Misalnya, pemisahan harta bawaan dan harta bersama, pengaturan hasil usaha, perlindungan terhadap utang pasangan, serta pembagian warisan. Jika salah satu pihak memiliki anak dari pernikahan sebelumnya, bisa diatur pula hak waris bagi anak tersebut. Selain itu, pasangan dapat mengatur pembagian keuntungan dari investasi atau bisnis keluarga, termasuk tata cara penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan. Mengatur aspek-aspek ini secara jelas membantu menghindari konflik emosional dan finansial, sehingga hubungan pernikahan bisa berjalan lebih harmonis dan terencana.

Setelah dicatatkan secara resmi, perjanjian pranikah memiliki kekuatan hukum mengikat tidak hanya bagi pasangan, tetapi juga terhadap pihak ketiga. Misalnya, jika pasangan mengatur pemisahan harta dan salah satu pihak memiliki utang pribadi, kreditur hanya bisa menagih utang dari harta pribadi debitur, bukan dari harta pasangan. Ini memberikan perlindungan ekstra, terutama bagi pasangan yang aktif berbisnis atau memiliki aset besar. Namun, untuk menghindari

kesalahpahaman, penting bagi pasangan untuk secara transparan menyampaikan isi perjanjian kepada pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga semua pihak memahami batasan hak dan kewajiban masing-masing.

Membuat perjanjian pranikah bukan berarti meragukan cinta atau komitmen pasangan, melainkan justru menunjukkan kedewasaan dalam membangun rumah tangga. Perjanjian ini adalah langkah preventif untuk melindungi hak-hak masing-masing pihak dan menjaga keharmonisan dalam jangka panjang. Dengan adanya kejelasan tentang pengaturan harta, utang, dan hak waris, pasangan bisa lebih fokus membangun masa depan bersama tanpa bayang-bayang ketidakpastian hukum. Perjanjian pranikah adalah alat yang membantu pasangan merancang kehidupan berkeluarga secara terukur, adil, dan saling menghargai, sehingga perkawinan bisa menjadi ruang yang sehat untuk tumbuh dan berkembang bersama.

Perjanjian perkawinan menjadi instrumen yang sangat penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak individu dalam perkawinan, terutama setelah perceraian. Perjanjian ini tidak hanya melindungi hak-hak materiil, tetapi juga memberikan jaminan bagi pihak yang lebih lemah dalam perceraian, baik itu dari sisi nafkah, hak asuh anak, maupun pembagian harta. Pasal 36 UU Perkawinan mengingatkan bahwa perceraian harus dilakukan dengan itikad baik, dan perjanjian perkawinan yang adil dapat menjadi landasan yang kuat untuk mencapai penyelesaian yang lebih harmonis dan teratur.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum perjanjian perkawinan dalam mewujudkan perlindungan hak-hak individu melalui beberapa regulasi. KUHPerdata Pasal 1313 memberi kebebasan menyepakati harta, sedangkan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 29 memastikan hak pasangan sebelum menikah. PP No. 9 Tahun 1975 mengatur teknis pelaksanaan, dan Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 menegaskan keadilan. Dalam hukum Islam, KHI menetapkan prosedur sesuai agama. Perjanjian harus sah, dibuat di hadapan notaris atau akta sah, serta tidak melanggar hukum. Hal ini menjamin perlindungan hak mempelai sesuai undang-undang dan norma hukum.
2. Perjanjian perkawinan dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu dalam perkawinan setelah perceraian, perjanjian perkawinan adalah instrumen hukum yang penting untuk melindungi hak-hak individu, terutama setelah perceraian. Berdasarkan UU Perkawinan, perjanjian ini mengatur pembagian harta bersama, hak asuh anak, nafkah, dan kewajiban lainnya. Dengan adanya perjanjian, pasangan dapat menghindari perselisihan yang berkepanjangan. Perjanjian yang sah dan sesuai hukum memberikan perlindungan yang jelas, mengurangi ketidakpastian, dan menjamin hak-hak pihak yang lebih lemah. Hal ini juga mempercepat proses perceraian dan memastikan kepentingan terbaik anak dan keluarga tetap diutamakan.

B. Saran

1. Pemerintah:

Seyogyanya Pemerintah perlu memperkuat sosialisasi mengenai pentingnya perjanjian perkawinan sebagai langkah preventif dalam melindungi hak-hak individu setelah perceraian. Program edukasi ini dapat membantu masyarakat memahami manfaat perjanjian perkawinan, khususnya terkait pembagian harta, hak asuh anak, dan kewajiban nafkah. Dengan demikian, diharapkan dapat mengurangi konflik dan meminimalisir ketidakpastian hukum setelah perceraian.

2. Masyarakat:

Seyogyanya masyarakat lebih terbuka dalam mempertimbangkan pembuatan perjanjian perkawinan untuk melindungi hak-hak individu. Perjanjian ini dapat menjadi dasar hukum yang jelas dalam mengatasi masalah setelah perceraian, seperti pembagian harta dan hak asuh anak. Dengan pendekatan yang matang dan kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum, pasangan dapat menghadapi perceraian dengan lebih adil dan terorganisir.

3. Masyarakat

Disarankan untuk mengatur secara jelas hak asuh, kewajiban finansial, dan perlindungan hukum bagi anak melalui perjanjian pranikah. Langkah ini bertujuan melindungi kepentingan anak, memastikan hak-hak mereka terpenuhi, dan memberikan kepastian hukum bagi kedua orang tua. Selain itu, pengaturan ini dapat membantu mengurangi potensi konflik yang mungkin timbul di kemudian hari, sehingga anak

dapat tumbuh dalam lingkungan yang stabil dan harmonis, terjadi perubahan dalam hubungan orang tua.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an & Hadits

A. BUKU

- Abdurrahman dan Riduan Syarani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978.
- Achmad Zubaidi, *Perjanjian Pranikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Agung Cahyono, *Perjanjian Pranikah: Implikasi Hukum dan Perlindungan Hak dalam Perkawinan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2020.
- Amirudin Ashshofa, *metode penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013. Andi
- Susanto, *Hak Dan Kewajiban Dalam Perjanjian Pranikah*, Penerbit Gramedia, Jakarta, 2021.
- Budi Prasetyo, *Dasar-Dasar Perjanjian Pranikah Di Indonesia*, Penerbit Rajawali Pers, Bandung, 2019.
- Budi Setiawan, *Hukum Perkawinan dan Perjanjian Pranikah di Indonesia: Analisis Normatif dan Praktis*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2019.
- Citra Ayu Lestari, *Perjanjian Pranikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perdata*, Penerbit Kencana, Yogyakarta, 2020
- Dedi Syahrizal, *Konsep Perjanjian Pranikah Menurut Hukum Perdata Barat dan Islam di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2020.
- Dewi Kartika Sari, *Implikasi Hukum Perjanjian Pranikah Terhadap Harta Bersama*, Penerbit Andi, Surabaya, 2022.
- Eka Putra Wijaya, *Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pranikah*, Penerbit Prenada Media, Jakarta, 2018.
- Fajar Ramadhan, *Aspek Yuridis Perjanjian Pranikah*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2021.
- Fitrah Anwar, *Hukum Perjanjian Perkawinan: Sebuah Pendekatan Interdisipliner*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2021
- H. Salim H. Alaydrus, *Hukum Perjanjian Perdata di Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

- Haedah Faradz, *Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, 2011.
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, 2017, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017.
- Husni Thamrin, *Pengaturan Perjanjian Pranikah dalam Hukum Positif Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2021.
- Indah Maharani, *Analisis Putusan Pengadilan Dalam Kasus Perdata*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2021.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Konstitusi Indonesia: Sistem Ketatanegaraan dan Demokrasi*, Penerbit Konstitusi Press, Jakarta, 2011.
- Joko Santoso, *Analisis Kebijakan Publik Dan Regulasi Pemerintah Daerah*, Penerbit Media Cipta, Semarang, 2020.
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976
- Lilis Khairunnisa, *Perjanjian Perkawinan: Teori dan Praktik di Pengadilan Agama*, Prenada Media, Jakarta, 2019.
- Lukman Hakim, *Aspek Hukum Perjanjian Pranikah: Perlindungan Hukum dalam Perkawinan Campuran*, Rajagrafindo Persada, Depok, 2020.
- Mohammad Yunus, *Perjanjian Perkawinan dan Kepastian Hukum dalam Perdata Islam*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018.
- Nina Kartika, *Perjanjian Pranikah dalam Perspektif Hak Asasi dan Gender*, Universitas Indonesia Press, Depok, 2021.
- Nur Aisyah Karim, *Hukum Perjanjian Perkawinan: Kajian Komprehensif dalam Hukum Perdata Indonesia*, Media Pustaka, Surabaya, 2019.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Buku I tentang Perjanjian*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2009.
- Ratih Sukma Dewi, *Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Pranikah: Perspektif Hukum Islam dan Perdata Barat*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2018.

- Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, PT Alumni, Bandung, 2006.
- Rizal Fauzi, *Panduan Praktis Perjanjian Pranikah di Indonesia: Teori dan Studi Kasus*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2018.
- Rohana Ismail, *Hukum Perjanjian Pranikah: Konsep dan Implementasinya di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2020.
- Salim H. S. dan M. Arifin, *Perkawinan dalam Perspektif Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2014.
- Siti Nurhaliza Ahmad, *Kajian Perjanjian Pranikah di Indonesia: Aspek Hukum dan Keberlakuannya*, Rajawali Pers, Yogyakarta, 2021
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008,
- Soetji Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, 1986.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Penerbit Intermasa, Jakarta, 2003.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- T. Sutedi, *Perjanjian Perkawinan dalam Hukum Indonesia* (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015).
- Tri Andayani, *Perjanjian Pranikah sebagai Bentuk Pengaturan Kekayaan dalam Perkawinan*, Lembaga Kajian Hukum, Jakarta, 2019.
- Wibowo Reksopradoto, *Hukum Perkawinan Nasional*, Penerbit Fakultas Hukum Untag Semarang, 1992.
- Yulia Puspitasari, *Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum Keluarga Indonesia*, Andi Publisher, Yogyakarta, 2017.
- Z Ansori Ahmad, *Sejarah dan Kedudukan BW di Indonesia*, Penerbit CV, Rajawali, Jakarta, 1986.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Komplikasi Hukum Islam (KHI)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU-XIII/2015

C. Jurnal

Nurhidayah, Siti, "Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum dan Syariah*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Vol. 5, No. 2, 2022, <https://ejournal.uin-suka.ac.id>.

Zainuddin, Achmad, "Kajian Perjanjian Perkawinan dalam Hukum Islam dan Relevansinya di Indonesia", *Jurnal Al-Ahkam, Pusat Studi Hukum Islam*, Jakarta, Vol. 10, No. 3, 2021, <https://journal.ui.ac.id>.

D. INTERNET

<https://search.yahoo.com/search?f,>

<https://search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E210US885G0&p=Kasus+lainnya+terjadi+di+Bandung>.

<https://search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E210US885G0&p=Salah+satu+kasus+terjadi+di+Pengadilan+Agama+Jakarta+Selatan>.